

PERANAN BENDAHARA UMUM DAERAH

DALAM MENGELOLA KAS DAERAH

(Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang)

Skripsi

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MUKLIS
0310310098

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

MALANG

2008

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

*Demi masa, sesungguhnya manusia selalu dalam merugi,
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh
Dan selalu nasehat-menasehati dalam kebenaran,
Dan selalu nasehat-menasehati dalam kesabaran*

(Q.S. Al Ashr: 1-3)

*Karena Sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan,
Dan sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lainnya.*

(Q.S. Alam Nasrah: 5-7)

*....., dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

(Q.S:5, 2)

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 Januari 2008
Jam : 08.00 - 09.00
Skripsi atas nama : Muklis
Judul : Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah (Studi Pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang).

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI



Drs. Heru Ribawanto, M.S
Ketua



Drs. Choirul Saleh, M.S
Anggota



Prof. Dr. Sumartono, M.S
Anggota




Dr. Suryadi, M.S
Anggota

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)



Malang, Februari 2008

Nama : MUKLIS
NIM : 0310310098

RINGKASAN

MUKLIS, Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Desember 2007, “Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang)”, Drs. Heru Ribawanto,MS; Drs. Choirul Saleh,MS, 91 hal

Dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul “Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang)”. Hal ini dilatar belakangi lahirnya Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dimana diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus Daerahnya secara mandiri terutama dalam mengelola Keuangan Daerah dengan Sebaik-baiknya.

Untuk itu peranan Pemerintah Daerah dan perangkat dibawahnya dituntut untuk mengelola Keuangan Daerah bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tidak berdampak pada kerugian Daerah itu sendiri. Pemerintahan Kota Malang merupakan Kota industri dan pariwisata, ini dibuktikan dengan pendapatan daerah yang setiap tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan Keuangan Daerah yang baik sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan publik.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang dan (2) Bagaimana Proses Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah di Pemerintahan kota Malang.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang dan (2) mengetahui dan mendeskripsikan Proses Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah di Pemerintahan kota Malang.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bendahara Umum Daerah dalam mengelola Kas Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, dimana tanpa adanya Bendahara Umum Daerah maka pengelolaan Kas Daerah tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan waktu dan kurangnya tenaga ahli akuntansi di setiap SKPD-SKPD.

Kesimpulan yang dapat diambil ialah Peranan Bendahara Umum Daerah dalam mengelola Kas Daerah ialah mempunyai peranan diantaranya: (1) Penetapan dalam pengelolaan Kas Daerah yang meliputi Surat Pencairan Dana (SPD), SPP, SPM dan SPJ (2) Pelaksanaan dalam pengelolaan Kas Daerah dengan

membuka rekening pada Bank-Bank yang sehat dan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah. (3) Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Kas Daerah dengan menyajikan laporan keuangan selama tahun anggaran melalui pelaksanaan APBD dan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Sedangkan Bendahara Umum Daerah mengelola Kas Daerah diantaranya ialah : (1) Bentuk Pengelolaan Kas Daerah dengan sistem anggaran berbasis pada kinerja. (2) Prosedur Pengelolaan Kas Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diantaranya ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Pengawasan dan Evaluasi yang dilakukan oleh DPRD yang tidak memeriksa, dan Bawasda serta BPK yang bersifat memeriksa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Adapun saran ialah (1) Peningkatan pada kualitas pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan peranan yang dimiliki baik dari segi penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. (2) Peningkatan dalam pengelolaan Kas Daerah, dalam segi bentuk pengelolaan, prosedur dan pengawasan, dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



SUMMARY

MUKLIS, 2007, The Administration of Region Government, Administration's faculty, Brawijaya University, "**The Role of Big Treasury Region In Managing Region's Fund (Cases Study at Finance Part In Malang City)**", Drs. Heru Ribawanto,MS ; Drs. Choirul Saleh,MS,

The title of this theses is "The Role of Big Treasury Region In Managing Region's Fund (Cases Study at Finance Part In Malang City)". It based an constitution's 2004 No.32 Act of the Region's Government and based an constitution's 2004 No.33 Act of equality of financial among region Government and Center Government who has given to region government to cary out his region to be better, especially in managing region's fund.

According to statement above that region government and all of part have to manage region's fund without corruption, colution, and nepotism. Malang City is a industry's and tourism's, it proven that the income of Malang Government's grow up every years. Based on that reality, Malang Government be able to manage region's fund as good as possible, that it using for public purpose.

The poblem in this thesis involving (1) How the role of big treasury to managing region's fund in Malang Government, and (2) How the process of managing region's fund by the big theasury of Malang Government.

Relatet white those poblem, this research useful for (1) to know and to describe the role of big treasury of Malang Government in managing region's fund of Malang Government, and (2) to know and to describe the process of managing region's fund by the big treasury in Malang Government.

To achieve those goal, the reearcher use desciptive reearch with cualitative approachment. To get data and information the researcher do the interview and documentation from data who have gotten, the research anlyls to get relevant data.

The value of research show that the role of big treasury in managing region's fund have important role who without the big treasury will give bad effect that management of region's fun is not run well. Even still any abstacle, such as unontime and lack of acconter in every SKPD-SKPD (set of activity peripheral of area).

Conclusion of which can taken is Role of Big Treasury Region In Managing Region's Fund is have role among others: (1) Stipulating in management of Cash Area covering Letter Liquefaction of Fund (SPD), SPP, and SPJ. (2) Execution in management of Cash Area by opening account at healthy Banks and pursuant to Regulation of Regional Leader. (3) Responsibility in management of Cash Area by presenting financial statement during budget year pass execution of APBD and pursuant to governmental accounting standard.

While Big Treasury Region In Managing Region's Fund is (1) Form Management of Cash Area with budget system base on at performance. (2) Procedure Management of Cash Area matching with Law And Regulation among others is Regulation Of Ministry of Home Affairs of No.13 Year 2006 about Guidance Of Management of Finance Area and By Law Of Unlucky Town of No.3 Year 2004 about Specifics Management of Finance Area. (3) Observation and Evaluation done conducted by DPRD which do not check, and Bawasda and

also BPK having the character of to check which is done conducted by the end of budget year.

As for suggestion is (1) Make-Up of at quality of management of Cash Area of sesuia with role had by either from stipulating facet, responsibility and execution. (2) Make-Up of in management of Cash Area, in facet form management, observation and procedure, run as according to Law And Regulation going into effect.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia, rahmat dan hidayah serta keridhaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang)”. Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Drs. Sholichin AW, M.A, PhD selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Imam Hanafi, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Pembimbing I atas waktu, kesabaran, bimbingan, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Choirul Saleh, MS selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Dra. Ely Tjasmanti selaku KASUBBAG Verifikasi dan Pembukuan Pemerintahan Kota Malang yang berkenan memberikan ijin penelitian sekaligus bimbingan dan informasi.
7. Bapak Baihaqi, S.Pd, SE, M.Si selaku KASUBBAG Anggaran Pemerintahan Kota Malang yang telah memberikan informasi.
8. Ibu Emmy Agustin, S.Sos selaku KASUBBAG Perbendaharaan Pemerintahan Kota Malang yang telah memberikan informasi.
9. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Nasruddin dan Samsidar, terima kasih atas Do'a dan dukungan, perhatian dan kasih sayang yang selama ini selalu menyertai ananda.

10. Keluarga Besar acek Bahri dan makbit Naini, terima kasih atas Do'a dan dukungan, perhatian dan kasih sayang yang selama ini selalu menyertai ananda.


11. Keluarga Besar dari Ayah dan Ibu yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini

12. Teman-teman FIA Publik 2003, Anton, Lukman, Juta, Decky, Zahra, Hariman, Irvan dan lain-lain dan tidak dapat disebutkan satu persatu disini, terima kasih atas Do'a, saran dan dukungannya.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan. Amin.

Malang, Febuari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kontribusi Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pemerintah Daerah.....	9
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	9
2.1.2 Fungsi Pemerintah Daerah	10
2.2 Prinsip-prinsip Pemerintah Daerah.....	12
2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	13
2.4 Tugas Pemerintah Daerah	15
2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	17
2.5.1 Faktor Pelaku atau Manusia	17
2.5.2 Faktor Keuangan	18
2.5.3 Faktor Peralatan	19
2.5.4 Faktor Organisasi dan Manajemen	19
2.5.5 Faktor Kepemimpinan	20
2.6 Keuangan Daerah.....	20
2.6.1 Arti Penting Keuangan Daerah	20
2.6.2 Pengertian Keuangan Daerah	20
2.6.3 Sumber-sumber Keuangan Daerah	21
2.6.4 Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	21
2.7 Kas Daerah	22
2.7.1 Sumber-sumber Penerimaan Daerah.....	23
2.7.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.7.1.2 Dana Perimbangan	28
2.7.1.3 Pinjaman Daerah	30
2.7.1.4 Penerimaan Lain-lain Yang Sah.....	31
2.7.2 Proses Pengelolaan Kas Daerah.....	31
2.7.3 Pokok-pokok Pengelolaan Kas Daerah.....	35
2.7.4 Asas Umum Pengelolaan Kas Daerah.....	36

2.7.5 Pengaturan Tentang Pengelolaan Kas Daerah.....	38
2.7.6 Pejabat Pengelolaan Kas Daerah	39
2.7.7 Pertanggungjawaban Kas Daerah.....	42
2.7.8 Tujuan Pengelolaan Kas Daerah.....	43
2.7.9 Tolak Ukur Pengelolaan Kas Daerah.....	43
2.8 Bendahara Umum Daerah.....	44
2.9 Penyusunan dan Penetapan APBD.....	47
2.9.1 Proses Penyusunan APBD.....	47
2.9.2 Proses Penetapan APBD.....	48
2.9.3 Perubahan APBD.....	49
2.10 Pelaksanaan APBD.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Fokus Penelitian.....	51
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	51
3.4 Sumber Data.....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6 Instrumen Penelitian.....	53
3.7 Analisa Data.....	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data Penelitian.....	57
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.1.1.1 Keadaan Geografis.....	57
4.1.1.2 Sosial Budaya.....	58
4.1.1.3 Kedaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.....	59
4.1.1.4 Struktur Organisasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang.....	60
4.1.1.5 Perkembangan APBD Kota Malang.....	61
4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian.....	62
4.2.1 Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah.....	62
4.2.1.1 Penetapan Pengelolaan Kas Daerah.....	62
4.2.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah.....	65
4.2.1.3 Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas Daerah.....	68
4.2.2 Pengelolaan Kas Daerah.....	70
4.2.2.1 Bentuk Pengelolaan Kas Daerah.....	70
4.2.2.2 Prosedur Pengelolaan Kas Daerah.....	75
4.2.2.3 Pengawasan Dan Evaluasi Pengelolaan Kas Daerah.....	78
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	82
4.3.1 Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah.....	82
4.3.1.1 Penetapan Dalam Pengelolaan Kas Daerah.....	82
4.3.1.2 Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Kas Daerah.....	83
4.3.1.3 Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan	

Kas Daerah	85
4.3.2 Pengelolaan Kas Daerah.....	86
4.3.2.1 Bentuk Pengelolaan Kas Daerah.....	86
4.3.2.2 Prosedur Pengelolaan Kas Daerah	88
4.3.2.3 Pengawasan Dan Evaluasi Pengelolaan Kas Daerah.....	89

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	92




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Perkembangan APBD Kota Malang Tahun 2004-2006	59
2	Perkembangan APBD Kota Malang Tahun 2004-2006	85




DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No.	Judul	Hal.
1	Struktur Organisasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang	58
2	Prosedur Pengeluaran Belanja Rutin	62
3	Prosedur Pengelolaan Kas Daerah	74



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2004-2006	
3	Aliran Arus Kas Kota Malang	
4	Neraca	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional, dewasa ini Pemerintah Indonesia menggalakkan semua potensi sumber daya alam, baik migas maupun non migas untuk dapat dikembangkan dan diekplorasi guna menambah Pendapatan Negara. Hal ini didasari karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Pemanfaatan sumber daya alam ini merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Indonesia memiliki karakteristik khas yang berbeda satu sama lain, baik dari faktor geografis, adat istiadat, potensi sumber daya alam, kehidupan ekonomi maupun tingkat pendapatan dan berbagai hal lainnya. Ini sangat potensial mendorong terjadinya ketimpangan- ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Pengeksplorasi sumber daya alam tersebut memiliki peranan dalam rangka menunjang berhasilnya pembangunan nasional dan penyelenggaraan roda pemerintahan.

Pendiri negara (*founding father*) membagi wilayah Indonesia dalam wilayah yang lebih kecil antara lain demi melancarkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan : “Pembagian daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (UUD 1945, 2005 : 33)”

Dari ketentuan pasal 18 UUD 1945 serta penjelasannya dapat dipahami bahwa (Josef Riwu Kaho, 1995):

1. Wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah- daerah yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif.
2. Daerah dalam wilayah Indonesia dibagi kedalam daerah- daerah yang bersifat otonom maupun administratif yang pemerintahannya ditetapkan dengan undang- undang.

3. Dalam pembentukan daerah otonom untuk menentukan susunan pemerintahannya dengan cara permusyawaratan yang mempertimbangkan hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.

Sedangkan menurut F. Soegeng Istanto (dalam Josef Riwu Kaho, 1988), membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Daerah tidaklah bersifat *Staat*.
2. Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam provinsi- provinsi ini kemudian dibagi lagi dalam daerah- daerah yang lebih kecil.
3. Daerah ini bisa bersifat administratif.
4. Di daerah otonom di bentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Maka jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah yang bersifat administratif dan daerah otonom, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa wilayah Indonesia menganut sistem desentralisasi.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 G dinyatakan bahwa asas desentralisasi adalah "...kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di Daerah. Dan dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan tersebut, diperlukan perangkat daerah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan semua kewenangan yang diberikan. Secara umum perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, dan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yang diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya

mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dengan mengacu pada Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya keuangan yang diberikan disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan diberikan sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengelola semua hak-hak tersebut dengan baik.

Didalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan yang berbunyi: “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah”.

Di lain pihak tujuan pengelolaan keuangan menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ialah :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adanya pengelolaan keuangan yang tidak teratur dan terarah dapat merugikan negara, maka dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan keuangan supaya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dapat diminimalisir. Oleh karena itu pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan atau suatu produk peraturan perundang-undangan yang dapat mencapai keberhasilan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan ini tidak lain ialah untuk mendukung program nasional yaitu pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Upaya pengelolaan keuangan di Indonesia menjadi suatu kewajiban pemerintah. Sejalan dengan uraian diatas pemerintah telah berupaya mengganti konsep-konsep dasar mengenai undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu dengan memberi hak desentralisasi yang diberikan oleh Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini mempunyai konsekuensi, dimana daerah mempunyai wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan pemanfaatan sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya serta menetapkan dan mengusahakan sendiri upaya-upaya untuk pengelolaannya.

Maksud diberikannya wewenang kepada Pemerintah Daerah dianggap lebih mengerti dan memungkinkan untuk dapat mendayagunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN yang ingin dicapai dapat direalisasikan. Pada daerah tersebut selanjutnya dimungkinkan mempunyai kewenangan yang menyangkut penentuan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan serta menyediakan perangkat-perangkat daerah untuk membangun daerah. Hal tersebut dijalankan karena Pemerintah Pusat menghendaki agar sebagian urusan pemerintah Pusat dapat

diserahkan kepada daerah yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sepenuhnya.

Melihat kenyataan saat ini, maka perlu diterapkan berbagai metode untuk mengelola keuangan. Ditinjau dari sisi pemerintahan hal tersebut memerlukan suatu sistem pemerintahan yang kuat agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara adil, transparan dan bijaksana. Dengan dilaksanakannya undang- undang otonomi daerah No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, diharapkan dengan undang- undang ini nantinya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dapat terwujud karena daerah diberi kebebasan mengelola rumah tangganya sendiri terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan daerah. Dalam undang- undang tersebut sumber keuangan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang mampu mendorong kemandirian keuangan daerah.

Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah itu sendiri. Faktor kemampuan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom. *Self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi, artinya daerah memiliki kewenangan mulai dari kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah. Undang- undang yang ideal tujuannya seringkali mentok dalam sasaran implementasinya, demikian juga dengan Undang- undang No.32 Tahun 2004 ini, karena melihat fakta yang ada dimana keuangan tiap daerah mengalami defisit, ini dikarenakan kurangnya pengelolaan dan peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangannya supaya dapat membawa daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah menuntut adanya perubahan dalam sistem pengelolaan yang terdesentralisasi sehingga kewenangan daerah atas keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhannya.

Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan yang baru diterapkan yaitu peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dapat digunakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ini merupakan strategi untuk dapat memenuhi kebutuhan daerah sehingga dapat menunjukkan apakah suatu daerah otonom mampu untuk berotonomi.

Pemerintahan Kota Malang melalui Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah terutama pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah. Kemudian dalam pengelolaan Kas Daerah, tugas dan wewenang dalam pengelolaan Kas Daerah dipegang oleh Bendahara Umum Daerah yang merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah kepada perangkat daerah yang ada dibawahnya. Dengan konsekuensi segala aspek pengelolaan Kas Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, baik dari aspek perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada aspek pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan Kas Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan tersebut, Bendahara Umum Daerah dapat melaksanakan dengan baik, efektif, efisien dan berhasil guna, karena apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak pada sistem penganggaran yang tidak baik pula dalam rangka pelaksanaan APBD, dimana APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian seperti halnya Kota Malang yang merupakan kota industri dan pariwisata, yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi daerah dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka pelaksanaan APBD, maka harus ada pembaharuan sistem, baik menyangkut dengan pengelolaan maupun sistem anggaran di daerah, pembaharuan sistem dalam pemenuhan target pendapatan,

artinya pemerintah daerah harus aktif dalam mendapatkan dan mengelola dana untuk peningkatan pendapatan daerah, salah satu usaha yang mulai digunakan oleh Pemerintah Kota Malang guna pembaharuan sistem dalam pengelolaan keuangan dan sistem anggaran daerah yaitu dengan mengeluarkan Perda No.3 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan adanya Perda tersebut maka setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang terutama Bendahara Umum Daerah yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik serta dapat memenuhi kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan keuangan daerah ini dengan mengambil judul ***"Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah (Studi Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang"***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peranan Bendahara Umum Daerah dalam mengelola Kas Daerah di Pemerintahan Kota (PEMKOT) Malang?
2. Bagaimana proses Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah di Pemerintahan Kota (PEMKOT) Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan peranan Bendahara Umum Daerah dalam mengelola Kas Daerah di Pemerintahan Kota (PEMKOT) Malang.
2. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah di Pemerintahan Kota (PEMKOT) Malang.

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

Memberikan pengetahuan kepada Bendahara Umum Daerah tentang teori-teori atau konsep pengelolaan keuangan yang masuk dalam Kas Daerah dan peranan Bendahara Umum Daerah dalam mengelola keuangan tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

2. Aplikasi

Memberikan kontribusi berupa *skill* atau kemampuan kepada Bendahara Umum Daerah dalam mengelola keuangan daerah yang masuk dalam Kas Daerah secara transparansi dan akuntabel.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi, di bawah ini disampaikan pokok-pokok pembahasan yang terbagi atas lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang menguraikan mengenai Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah, Kas Daerah dan Bendahara Umum Daerah.

Bab III : Metodologi Penelitian, yang menguraikan mengenai fokus penelitian, situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisa data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, yang menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Bab V : Penutup merupakan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta pengajuan saran sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait (Pemerintahan Kota Malang), terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Kas Daerah dalam rangka Otonomi Daerah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Ada beberapa pengertian tentang Pemerintahan Daerah atau lokal yang dirujuk dari beberapa pendapat berikut :

De Guman dan Tapales (2000 : 6) tidak mengajukan suatu batasan apapun, hanya mereka menyebutkan lima unsur pemerintahan lokal sebagai berikut :

1. *A local government is a political sub division of sovereign nation or state.*
2. *It is constituted by law.*
3. *It has governing body which is locally selected.*
4. *Undertakes role making activities.*
5. *It perform sevices within its jurisdiction.*

Sementara itu Josef Riwu Kaho mendefinisikan (2000 : 30) *local government* adalah:

“Bagian dari pemerintah suatu Negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang- undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya”.

Dalam sejarahnya, di Indonesia pernah dikenal istilah daerah swatantra, yang sekarang ini dikenal dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan umum pusat di daerah pada masa kemerdekaan disebut pamong praja, masa Belanda di panggil dengan *Binnenlandsbestuur*, *Bestuurdiant*s-pemerintahan pangreh praja. Pemerintahan khusus pusat di daerah dalam keseharian disebut Jawatan atau dinas pusat di daerah atau dinas vertikal. Jadi Pemerintahan lokal tidak sama dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan lokal meliputi pamong praja, jawatan vertikal dan pemerintahan daerah.

Sedangkan menurut undang- undang No.32 tahun 2004 mengartikan pemerintah daerah adalah :”Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. ”Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Yang dimaksud dengan Daerah Otonom menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah ”Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bertolak dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa pemerintah dan pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah berarti organ atau perlengkapan. Pemerintah dalam arti luas berarti semua organ, badan, atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Singkatnya, pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya pemerintah dalam arti sempit adalah hanyalah lembaga eksekutif. Sedangkan pemerintahan menunjukkan kepada bidang- bidang tugas atau fungsi. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

2.1.2 Fungsi Pemerintah

Berdasarkan pengertian yang ada, maka ada tiga fungsi pemerintah yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupu daerah yaitu :

a. *Servicing Function* (Fungsi pelayanan).

Menurut S. Pamuji (1994 : 24), kehadiran pemerintah dalam fungsinya sebagai *servicing* adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan. Singkatnya, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara non diskriminatif dengan kualitas yang sama. Berarti dalam *servicing* tersebut pemerintah tidak pilih kasih.

Melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yakni hak hidup untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan) dan lain sebagainya.

b. Regulating Function (Fungsi Pengaturan)

Riswandha Imawan (2002 : 6) memberikan penekanan bahwa pengaturan itu tidak hanya kepada masyarakat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan harus lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara.

Sedangkan James E. Anderson dalam Riwo Kaho Yosef (1997) menegaskan bahwa ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah, yakni :

- Menyediakan infrastruktur ekonomi. Maksudnya, Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem kapitalis modern seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten dan sebagainya.
- Menyediakan beberapa barang dan jasa kolektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya
- Menjembatani konflik dalam masyarakat. Tujuannya, untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.
- Menjaga kompetisi. Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan akhirnya dapat merusak kompetisi tersebut.
- Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Disini kehadiran pemerintah diharapkan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

- Menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi suatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

c. *Empowering* (Fungsi Pemberdayaan)

Artinya, pemerintah memberikan pelayanan dan regulasi membuat masyarakat berdaya. Maksudnya, masyarakat tahu, menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang terbaik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Jadi bukan didikte terus oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah ada hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menhadapi setiap persoalan hidup.

2.2 Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 bukanlah semata-mata merupakan hak dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk meminta kepada pemerintah pusat mengatur daerah sesuka hatinya. Sebaliknya, otonomi daerah merupakan kewajiban pemerintahan daerah dan rakyatnya untuk menyukseskan pembangunan daerah dan nasional. Maka hakekat dari otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yakni kewajiban daerah untuk ikut mempelancarkan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai institusi resmi negara hendaknya memandang pembangunan daerah sebagai kewajibannya untuk direalisasikan bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan argumen tersebut, maka paling kurang ada lima prinsip di dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dikemukakan oleh Martin Jimung (2005 : 80), yakni :

1. Prinsip kesatuan, yakni pelaksanaan pemberian otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.
2. Prinsip riil dan tanggungjawab, yakni pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab bagi

- kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.
3. Prinsip pemencaran, yakni asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif membangun daerahnya. Artinya, Pemerintah bukan sebagai raja, melainkan pelayan untuk dan bersama rakyat membangun daerahnya.
 4. Prinsip keserasian, yakni pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
 5. Prinsip pemberdayaan, yakni tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 mencerminkan pergeseran politik Pemerintah yang besar dalam desentralisasi Pemerintahan. Pada dasarnya Pemerintah Pusat hanya memegang kewenangan di bidang :

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi/ Peradilan
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Sedangkan diluar enam kewenangan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Propinsi dan Kabupaten atau Kota). Menurut undang-undang ini, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Propinsi merupakan urusan dalam skala Propinsi yang meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
12. Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum Pemerintahah
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota pada dasarnya sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Propinsi, diantara kewenangan tersebut ialah :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil

13. Pelayanan administrasi umum Pemerintahah
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.4 Tugas Pemerintahan Daerah

Menurut Martin Jimung (2005 :84), tugas mulia yang perlu di kembangkan oleh Pemerintah Daerah adalah :

1. Memfasilitasi, segala bentuk kegiatan di daerah, terutama dalam bidang ekonomi, politik serta sosial dan budaya. Dalam bidang perekonomian misalnya, segala bentuk perizinan hendaknya dipermudah, bukan sebaliknya dengan menciptakan segala bentuk birokrasi yang menyulitkan kalangan pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Logika yang hendak digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah silahkan menggunakan sarana dan prasarana serta sumber daya daerah untuk kegiatan ekonomi daerah. Dengan demikian menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Daerah juga perlu menawarkan fasilitas perpajakan yang merangsang penanaman modal. Sebaliknya, kalau Pemerintah Daerah memiliki kecenderungan untuk memungut, maka cepat atau lambat penanam modal akan mencari tempat lain. Dalam bidang politik, Pemerintah Daerah harus mampu membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administrasi yang kompetitif serta mengembangkan sistem manajemen Pemerintahan yang efektif. Sedangkan dalam bidang sosial dan budaya, Pemerintah Daerah harus mampu mngelola daerah secara baik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmonis sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.
2. Menumbuhkan inisiatif dan kreativitas lokal, Pembangunan yang berbasis inisiatif dan kreativitas sangat mengandalkan kemampuan

pimpinan daerah untuk mengaturnya serta mendorong inisiatif dan kreativitas masyarakat. Tujuannya untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan. Artinya, kemampuan pimpinan daerah untuk mengelola segala potensi atau modal sosial yang ada di daerahnya. Misalnya, kreativitas pemerintah dalam mengalokasikan dana, apakah yang bersumber dari DAU atautkah dari PAD secara tepat dan adil serta proposional. Seperti berapa untuk gaji, biaya operasional, sarana sosial, sarana dan prasarana fisik dan lain-lain. Kreativitas juga menyangkut kapasitas untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi daerahnya sehingga kalangan pemilik modal akan beramai-ramai menanamkan modal di daerah tersebut atau kreativitas menyangkut kemampuan untuk menarik DAK dari pemerintah pusat sehingga banyak dana dari Jakarta mengalir ke daerah. Tentu saja, Pemerintah Lokal harus mampu menyiapkan program-program sosial, ekonomi yang menarik sehingga pemerintah tidak ragu memberikan dukungannya. Singkatnya, pemerintah daerah harus pandai-pandailah membuat proyek agar uang dapat mengalir dari pusat ke daerah.

3. Menciptakan suasana kondusif (stabil). Masyarakat dan pemerintah daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi, sebab orang tidak akan mau menanamkan modalnya di suatu daerah dengan situasi politik yang tidak stabil atau pemerintah daerah tidak dapat bekerja dengan baik kalau suasana tidak kondusif.
4. Menjamin kesinambungan berusaha. Sebab ada kecenderungan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa pemerintah daerah seringkali merusak tatanan yang sudah ada. Apa yang sudah disepakati sebelumnya, baik melalui kontrak dalam negeri atau dengan pihak asing, seringkali diancam untuk ditinjau kembali bahkan hendak dinafikan oleh pemerintah daerah yang baru dengan alasan ekonomi.
5. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga luar, seperti LSM, Perguruan Tinggi, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Hal ini penting demi kepentingan daerah, karena itu pemerintah daerah berperan sebagai jembatan yang menjembatani antara kepentingan dunia usaha

dengan aspirasi masyarakat. Dengan demikian sikap-sikap radikal dari kalangan masyarakat atau buruh yang didukung oleh LSM, Perguruan Tinggi, tokoh agama, adat dan masyarakat akan dapat terjembatani. Karena itu, sikap pemerintah produk orde baru yang selalu memihak pada kepentingan pengusaha dan penguasa harus ditinggalkan.

2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Gabriel U. Iglesias (1988 : 88) dalam bukunya *Implementation : The Problem of Achieving Results*, mengemukakan bahwa ada lima faktor atau syarat yang mempengaruhi proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yakni :

1. *Resources* (Keuangan)
2. *Structure* (Manajemen atau organisasi)
3. *Technology* (Sarana atau alat)
4. *Support* (Dukungan)
5. *Leaderships* (Kepemimpinan)

Sedangkan Riwu Kaho (2000 : 60) memadatkan klasifikasi *Iglesiaiaias* menjadi empat faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengurutkan mulai dari manusia sampai pada manajemennya. singkatnya, keempat faktor yang dimaksudkan adalah:

1. Manusia pelaksana.
2. Keuangan atau modal.
3. Peralatan atau perlengkapan.
4. Organisasi dan manajemen.

Penulisan sepham dengan kedua pendapatan di atas, dengan dasar pertimbangan adalah:

2.5.1 Faktor Pelaku Atau Manusia

Manusia atau pelaku yang baik sangat dibutuhkan dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah. Alasannya sangat sederhana dan masuk akal, yakni karena manusia merupakan faktor vital dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Manusia menjadi subjek dan sekaligus objek dalam setiap aktivitas Pemerintahan. Ia sebagai penggerak dan pelaku proses mekanisme dalam sistem pemerintahan, maka orangnya (aparatur pemerintahan) harus baik dengan demikian tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik pula.

Kriteria baik itu meliputi dua hal mendasar, yakni: baik secara moral atau mentalnya maupun baik menurut kemampuan atau kecakapan yang dimilikinya. Mentalitas atau moral yang baik itu dapat di ukur dari sikapnya yang jujur, mempunyai rasa tanggungjawab besar terhadap pekerjaan dan dapat bersikap sebagai abdi masyarakat yang setia. Sedangkan kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya.

2.5.2 Faktor Keuangan

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, faktor keuangan yang baik sangat berkaitan dengan sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan ini penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan uang atau biaya. Realita menunjukkan bahwa semakin besar uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya, semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.

M. Manullang (1973 : 67) mensinyalir bahwa : "Bagi kehidupan suatu negara masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik suatu keuangan negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaiknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan kewajiban yang diberikan padanya". Artinya, Manullang melihat betapa pentingnya keuangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.

Sedangkan J. Wajong (1975 :97) dengan mengutip pendapat D. Audiffrent lebih menekankan soal pengendalian, pengelolaan keuangan Daerah ada tiga dimensi, yakni :

1. Dimensi kebijaksanaan, yakni bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar bagi kehidupan penduduk daerah sehingga

kebijakan yang ditempuh dapat menyebabkan kemakmuran atau sebaliknya kelemahan dapat membawa kejatuhan bagi penduduk daerah.

2. Dimensi kepandaian dalam mengendalikan, maksudnya bahwa kepandaian mengendalikan keuangan Daerah yang baik dapat mengarahkan kebijaksanaan untuk melindungi dan memperbesar harta Daerah.
3. Dimensi anggaran, artinya anggaran daerah alat utama dalam pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada DPRD haruslah tepat agar tidak menimbulkan kekurangan atau kerugian bagi Daerah itu sendiri.

2.5.3 Faktor Peralatan

Artinya setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintahan Daerah seperti alat-alat kantor, komunikasi, transportasi dan sebagainya. Alat-alat tersebut harus praktis, efisien, dan efektif, artinya biar alat lama tetapi dirawat dan dikelola dengan baik sangat membantu PEMDA untuk menekan anggaran yang tidak perlu. Semua hal tersebut mungkin terjadi tergantung pada kondisi keuangan Daerah. Kita boleh bercita-cita mendapatkan alat ini dan itu tetapi akan sia-sia kalau hasil PAD kita setiap tahun membeli kapur tulis atau sapu lidi pun tidak cukup.

2.5.4 Faktor Organisasi dan Manajemen

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam struktur yakni susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugas dan relasi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Sedangkan manajemen lebih terarah pada proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditetapkan benar-benar berhasil. Pendek kata, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik sangat tergantung pada organisasi manajemen Pemerintahan Daerah yang baik pula. Manajemen Pemerintahan Daerah yang baik tergantung pada Bupati (Eksekutif) bersama stafnya dalam menggerakkan peralatan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2.5.5 Faktor Kepemimpinan

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki ciri-ciri, seperti : bijaksana, cerdas, pandai, hadir melayani, mampu bekerjasama, mendengarkan, memiliki visi dan misi yang jelas serta nyata dalam program-program kerjanya, terbuka menerima kritikan dan masukan dari masyarakat. Pemimpin yang tidak otoriter, melainkan membangun dialog serta membuka kesempatan kepada masyarakat Daerah untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas bagi pembangunan Daerah.

2.6 Keuangan Daerah

2.6.1 Arti Penting Keuangan Daerah

Instrumen utama dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan melalui desentralisasi fiskal, dengan pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan kata lain, dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, Daerah membutuhkan uang yang cukup untuk memberikan pelayanan dan mengadakan pembangunan. Jadi faktor finansial menjadi sangat penting dan vital bagi Daerah sebagai salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kaho (1988:124) mengungkapkan bahwa: "Daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi Daerah untuk menyelenggarakan tugas, kewajiban, serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu Daerah Otonom menjadi hilang".

2.6.2 Pengetian Keuangan Daerah

Berikut ini beberapa rumusan mengenai Keuangan Daerah, antara lain: Supriatna (1996:174) menjelaskan bahwa:

”Keuangan Daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber Keuangan sendiri sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di Daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD”.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan:

”Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”.

2.6.3 Sumber-sumber Keuangan Daerah

Dalam rangka Otonomi Daerah, Daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sumber-sumber tersebut menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 157) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.6.4 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi :

- a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan Pinjaman.
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

- c. Penerimaan Daerah
- d. Pengeluaran Daerah
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah.
- f. Kekayaan Daerah lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau Kepentingan umum.

Kuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2.7 Kas Daerah

Kas Daerah dalam Kamus Istilah Otonomi Daerah ialah : "Tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan menurut Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Bendahara Negara ialah "Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah". Dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 mengatakan bahwa Kas Daerah bisa disebut juga dengan Kas Umum Daerah ialah " tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah".

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Kas Daerah terdiri dari seluruh penerimaan daerah dan seluruh pengeluaran daerah. Dan untuk menciptakan suatu Pemerintahan Daerah yang baik dan dapat pula melaksanakan Otonomi Daerah dengan baik maka faktor keuangan mutlak diperlukan. Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator paling penting guna mengukur tingkat Otonomi suatu daerah. Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengelola dan mengurusnya, bentuk Keuangan Daerah berupa uang untuk membiayai segala tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh suatu Pemerintahan

Daerah. Tidak mungkin bagi daerah dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efektif dan efisien serta dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat tanpa tersedianya dana.

Pemerintah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama sebagai sumber daya finansial untuk pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, semakin besar pula kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Oleh karena itu makin baik pengelolaannya, maka semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Kebijakan Keuangan Daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri.

2.7.1 Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penerimaan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 3) Dana ALokasi Khusus (DAK)
- c. Pinjaman Daerah

d. Penerimaan lain-lain yang sah

2.7.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

1) Pajak Daerah

Pengertian Pajak menurut Rahmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan pendapatan adalah sebagai berikut: “Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ialah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksa.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik *investment*.
- d. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000, amandemen dari Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 butir 6: “Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Dari pendapat para ahli dan berdasarkan peraturan mengenai pajak yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak

negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Brotodiharjo pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Fungsi terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam Kas Negara/Kas Daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan.

b. Fungsi Pengaturan

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor Keuangan Negara atau Daerah, konsep ini sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua fungsi pajak di atas dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada khususnya. Sesuai dengan pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

2) Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh

Pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan Pemerintahan Daerah atau pembayaran tersebut berdasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah yang langsung secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Pengertian Retribusi Daerah menurut pasal 1 butir 26 Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu”.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Munawir (2002) adalah iuran kepada Pemerintah Daerah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dapat dikenakan iuran tersebut. Dari pengertian diatas mengenai Retribusi Daerah dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui mengenai ciri-ciri pokok dari Retribusi Daerah antara lain:

1. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Menurut Pasal 18 ayat 3 dalam Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Retribusi Daerah dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Sumber Pendapatan daerah selanjutnya adalah Perusahaan Daerah. Laba Perusahaan Daerah diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan Perusahaan Daerah harus bersifat profesional dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yakni efisiensi. Menurut Manullang Perusahaan Daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah dimana tujuan utama dari perusahaan daerah bukan pada keuntungan akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis.

Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan ketentuan diatas disimpulkan bahwa Perusahaan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Daerah, karena sifat Perusahaan Daerah yang bukan berorientasi pada keuntungan tapi memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Dengan kata lain, Perusahaan Daerah menjalankan dua fungsi ganda yakni fungsi sosial dan fungsi

ekonomi.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber Pendapatan Daerah lainnya adalah pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan lain-lain yang sah dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 2 meliputi :

- a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa Giro.
- c. Pendapatan Bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.7.1.2 Dana Perimbangan

Menurut Pasal 1 butir 19 Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi".

Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut Penjelasan Pasal 10 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber dana, yaitu:

1). Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase

tertentu. Adapun Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dan sumber daya alam. Dana Bagi hasil merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

2). Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antar Pusat dan Daerah serta mengurangi

ketimpangan antar daerah. Komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

2.7.1.3 Pinjaman Daerah

Pengertian Pinjaman Daerah menurut pasal 1 butir 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, "Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat senilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan".

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Pinjaman Daerah ini perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah, karena dapat menimbulkan beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya.

Dalam pasal 51 UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pinjaman Daerah bersumber dari :

a. Pemerintah Pusat

Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara perhitungan dan cara pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman, diberikan oleh Menteri Keuangan.

b. Lembaga Keuangan Bank

Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan Bank: mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dan Lembaga Keuangan Bukan bank mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Masyarakat

Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran kembali Obligasi Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pemerintah Daerah Lain

Selain pinjaman dan dalam negeri pemerintah juga bisa melakukan pinjaman dari Pemerintah Luar Negeri. Pinjaman ini tidak bisa secara langsung kepada pihak luar negeri tetapi melalui Pemerintah Dalam Negeri. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman bilateral maupun pinjaman multilateral.

2.7.1.4 Penerimaan Lain-lain Yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah terdapat pada Pasal 43 Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan lain-lain yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan, yaitu :

- 1) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
- 2) Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan mendesak seperti bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

2.7.2 Proses Pengelolaan Kas Daerah

Menurut Akhmadi (2005) proses pengelolaan Kas Daerah adalah sebuah tahap perencanaan pembangunan propinsi/kabupaten/kota dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan Musrenbang diawali dengan penyediaan *draft* pihak pemerintah daerah yang kemudian akan dipertemukan dengan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang. Bahan Musrenbang

adalah *draft* rencana pembangunan kepala daerah (RKPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Dalam proses pengelolaan Kas Daerah, terdapat empat tahapan yang harus dilalui, yaitu : tahap perencanaan atau penyusunan anggaran, tahap pembahasan, tahap pelaksanaan atau implementasi, dan tahap pengawasan dan evaluasi.

Tahap perencanaan merupakan penyiapan seperangkat rujukan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang atau waktu tertentu. APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Bila sesuai jadwal, tahap perencanaan berlangsung pada Mei-Oktober. Tahap ini sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu: musyawarah pembangunan desa (Musbangdes) yang berlangsung pada Mei-Juni yang diikuti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), tokoh masyarakat, atau tokoh agama, dewan kelurahan dan aparat kelurahan, serta unit daerah kerja pembangunan (UDKP). Dilanjutkan pada bulan Juli dengan peserta para lurah dan Muspika; Rakorbang tingkat Kabupaten/Kota.

Penyiapan *draft* RAPBD dilakukan pada bulan September. Pihak- pihak yang terlibat adalah Bappeda, Biro Keuangan, dan SKPD. Dilanjutkan dengan pertemuan pendahuluan panitia perumus Pemda dan DPRD, yang diadakan pada bulan Oktober. Penyusunan *draft* RAPBD dilakukan Biro Keuangan Pemda dan Bappeda. Tahap Pembahasan, yang berlangsung pada November hingga Desember, Eksekutif dan Legislatif di DPRD membahas nota keuangan ataupun RAPBD. Selama proses pembahasan di DPRD, dewan diharuskan mencari masukan dari masyarakat atau *stakeholder* lainnya melalui mekanisme *hearing*.

Setelah DPRD mengesahkan RAPBD menjadi APBD, langkah berikutnya adalah Tahap Implementasi, baik anggaran untuk pendapatan maupun anggaran untuk belanja atau pengeluaran. Tahap pelaksanaan berlangsung pada Januari-Desember, atau berlangsung selama kurang lebih satu tahun penuh. Tahap terakhir ialah Tahap Pengawasan dan Evaluasi, dimana tahap pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Dalam rangka pengawasan, Peraturan

Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD Propinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah ditetapkan. Sedangkan untuk Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah ditetapkan. Adapun lembaga – lembaga pengawasan seperti :

1. Pengendalian Internal

- a. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- b. Inspektorat Jenderal
- c. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)

2. Audit Eksternal

- a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b) Pengelolaan Kas Umum Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan menurut Bachrul Elmi (2002) prinsip – prinsip pengelolaan Kas Daerah ialah :

- a. Adanya perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang memerlukan syarat adanya kemampuan dalam dan kecermatan untuk memelihara apa yang terjadi di masa lalu, dan apa yang dibutuhkan pada saat ini serta perubahan dan perkembangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam konteks pengelolaan Kas Daerah maka idealnya

harus ada validasi data, pengetahuan dan kemampuan untuk mengukur apa dan berapa Kas Daerah yang dimiliki dan bagaimana perencanaan penggunaan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.

b. Pelaksanaan yang tepat

Pelaksanaan yang tepat mensyaratkan adanya proses penyelenggaraan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini dapat dicapai jika didukung oleh adanya aturan yang jelas baik dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesionalisme bagi para pelaksananya. Dan tidak kalah penting, artinya adalah sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berkembang saat ini. Pengelolaan Kas Daerah tanpa didasari pada ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi akan tidak efisien, dan hasilnya pun tidak optimal bahkan akan mengurangi nilai kemanfaatannya.

c. Pengawasan yang ketat

Arti ketat adalah bukan model pengawasan yang membelenggu dan mengakibatkan kesulitan bagi pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga bukan pengawasan yang cenderung mencari – cari kesalahan terhadap para pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan yang ketat adalah konsistensi di dalam menerapkan prinsip, aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengelolaan Kas Daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi :

1. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.
3. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Hasil Pendapatan dan Pengeluaran merupakan komponen dalam

menganalisis Kas Daerah. Jika pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan akan terjadi defisit anggaran.

2.7.3 Pokok-Pokok Pengelolaan Kas Daerah

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dikelola dalam APBD. Pencatatan dan pengelolaan tersebut termasuk dicatat dan dikelola dalam perubahan APBD. Karenanya semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini untuk menjamin bahwa semua penerimaan dan pengeluaran yang dikelola gubernur atau bupati/walikota dengan perangkatnya digolongkan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi atau dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi atau dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Sebagai contoh misalnya pungutan puskesmas merupakan penerimaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan diadministrasikan dalam APBD.

APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan. Perubahan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, sedangkan perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menetapkan bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Ini artinya daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Selanjutnya daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu. Dana cadangan ini dicadangkan dari sumber penerimaan daerah. Dana cadangan dapat disediakan dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan/atau sumber pandangan daerah. Pembentukan dana cadangan ini diperlukan

bagi kebutuhan pengeluaran yang membutuhkan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut, antara lain, menetapkan tujuan dana cadangan, sumber pendanaan dana cadangan, dan jenis pengeluaran yang dapat dibiayai dengan dana cadangan tersebut. Semua sumber penerimaan dana cadangan dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan diadministrasikan secara terbuka, tidak dirahasiakan, disimpan dalam bentuk kas atau yang mudah diuangkan, dan semua transaksi harus dicantumkan dalam APBD. Diadministrasikan dalam APBD berarti dicatat saldo awal, semua penerimaan dan pengeluaran, serta saldo akhir dalam bentuk rincian dana cadangan tersebut.

Ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan peraturan daerah. Pokok-pokok muatan Peraturan Daerah tersebut, antara lain, kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD, kewenangan keuangan kepala daerah dan DPRD, prinsip-prinsip pengelolaan kas, otorisasi pengeluaran kas, tata cara pengadaan barang atau jasa, prosedur melakukan pinjaman, dan pertanggungjawaban keuangan. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah. Sistem dan prosedur keuangan daerah meliputi, antara lain, struktur organisasi, dokumentasi, dan prosedur terperinci dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan. Selain itu, sistem dan prosedur tersebut harus dapat menyediakan informasi kepada pemerintah pusat secara akurat dan tepat pada waktunya.

2.7.4 Asas Umum Pengelolaan Kas Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 asas umum pengelolaan Keuangan Daerah ialah :

1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
2. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana

pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

3. tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. APBD, Perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah.
6. APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
7. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk mreningkatkan efisien pengeluarannya.
8. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

9. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
10. Perkiraan sisa lebih pengeluaran APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan APBD.
11. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
12. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh bendahara umum daerah.
13. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
15. Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat. Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelaksanaan lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

2.7.5 Pengaturan Tentang Pengelolaan Kas Daerah

Ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan daerah tersebut mengatur tentang:

- Kerangka dari garis besar prosedur penyusunan APBD;
- Kewenangan keuangan kepala daerah dan DPRD;
- Prinsip-prinsip pengelolaan kas;

- Prinsip-prinsip pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan;
- Tata cara pengadaan barang dan jasa;
- Prosedur melakukan pinjaman daerah;
- Prosedur pertanggungjawaban keuangan;
- Dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah, misalnya seperti :
 - penyusunan anggaran multi-tahunan;
 - prosedur pergeseran anggaran;
 - sistem penatausahaan Keuangan Daerah dan proses penyusunan perhitungan APBD
 - prosedur penggunaan anggaran untuk pengeluaran tidak terduga
 - proses penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - jadwal dan garis besar muatan laporan pelaksanaan APBD kepada DPRD
 - persetujuan tentang investasi Keuangan Daerah
 - Proses perubahan APBD, dan
 - Proses penghapusan aset Daerah

Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan daerah. Pedomannya tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi daerah.

2.7.6 Pejabat Pengelolaan Kas Daerah

Pejabat pengelola Kas Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan Kas Daerah. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan Kas Daerah. Sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan Kas Daerah, Kepala Daerah karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Kas Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Ahmad Yani (2002), Kekuasaan umum pengelolaan Kas Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban. Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan Kas Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola Kas Daerah. Pendelegasian ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Kas Daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan Kas Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola Kas Daerah bertanggungjawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan Kas Daerah. Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat pengelola Kas Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran. Penetapan ini merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat pengelola Kas Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelola Kas Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja Daerah. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah. Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola Kas daerah lainnya. Tugas dan fungsi setiap pejabat pengelola Kas Daerah ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Sedangkan menurut PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah adalah:

1. PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
2. PPKD selaku BUD berwenang:
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
 - f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. Menyimpan uang daerah;
 - i. Menetapkan SPD;
 - j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. Melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

2.7.7 Pertanggungjawaban Kas Daerah

Untuk mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada DPRD. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Yani (2002:250) laporan pertanggungjawaban tersebut mengenai :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dalam pelaksanaan Desentralisasi.
- b. Kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektifitas Keuangan dalam pelaksanaan Desentralisasi.

Laporan pertanggungjawaban Keuangan tersebut dinyatakan dalam satu bentuk laporan. Menurut Ahmad Yani (2002:251) Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :

- a. Laporan perhitungan APBD.
- b. Nota perhitungan APBD.

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta kinerja Keuangan Daerah yang mencakup :

- (1) Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kinerja pelayanan yang dicapai.
- (3) Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur Daerah dan pelayanan publik.
- (4) Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretaris DPRD.

- c. Laporan Aliran Kas
- d. Neraca Daerah.

Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan meminta untuk

menyempurnakan laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Penolakan laporan oleh DPRD harus disertai dengan alasannya. Proses lebih lanjut dari penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan dokumen Daerah.

2.7.8 Tujuan Pengelolaan Kas Daerah

Munir (2004), Tujuan utama Pengelolaan Kas Daerah adalah :

- a. Tanggungjawab, artinya Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.
- b. Mampu memenuhi Kewajiban Keuangan, artinya Keuangan Daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Kejujuran, artinya urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan berbuat curang kecil.
- d. Hasil Guna dan Kegiatan Guna, artinya tata cara mengurus Keuangan daerah harus sesuai sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pemerintahan Daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- e. Pengendalian, artinya petugas keuangan Pemerintah Daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai.

2.7.9 Tolak Ukur Pengelolaan Kas Daerah

Munir (2004), Ciri-ciri utama pengelolaan Kas Daerah yang baik yaitu :

- a. Sederhana

Maksudnya, sistem yang sederhana mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya, dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan mudah diperiksa dari dalam dan dari luar

b. Lengkap

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan, dan harus mencakup segi keuangan setiap kegiatan daerah, jadi kegiatan menyusun anggaran harus menegakkan keabsahan penerimaan dan pengeluaran.

c. Berhasil Guna

Pengelolaan keuangan bersangkutan dalam kenyataan harus dapat mencapai tujuan-tujuan bersangkutan. Hal ini biasanya diwujudkan melalui peraturan.

d. Berdaya Guna

Hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah--rendahnya, dari sudut jumlah petugas dan dana yang dibutuhkan atau hasil yang dicapai harus sebesar-besarnya.

2.8 Bendahara Umum Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, mendefinisikan bahwa: "Bendahara Umum Daerah ialah pejabat pengelolaan keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah". Sedangkan menurut Bahtiar Arif (2002:52) menyatakan bahwa: "Bendahara adalah orang-orang dan badan-badan yang oleh negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar, dan mengeluarkan atau menyerahkan uang atau tempat-tempat berharga dan barang-barang didalam gudang atau tempat penyimpanan yang lain".

Dan menurut Muchlis (2002:53), adapun jenis-jenis Bendahara ialah:

1. Bendahara uang dan bendahara barang
2. Bendahara uang terdiri atas: Bendahara umum, Bendahara Khusus Penerimaan, dan Bendahara Khusus Pengeluaran.
3. Bendahara umum ialah Bendahara yang dapat melakukan segala penerimaan dan pembayaran atas beban anggaran belanja daerah yang bukan beban anggaran daerah.

4. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara yang ditugaskan khusus untuk melakukan tugas perbendaharaan yang berkaitan dengan hanya penerimaan daerah saja.
5. Bendahara Khusus Pengeluaran adalah Bendahara yang ditugaskan khusus untuk melakukan tugas perbendaharaan yang berkaitan dengan pengeluaran daerah.
6. Bendahara Barang adalah melakukan tugas perbendaharaan terhadap barang milik daerah.

Berdasarkan PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah adalah:

1. PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
2. PPKD selaku BUD berwenang:
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah

- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menyimpan uang daerah;
- i. Menetapkan SPD;
- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa:

1. Kepala Satuan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah
 - d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah

f. Menetapkan SPD

g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa: "Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya dan Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah serta Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah.

2.9 Penyusunan Dan Penetapan APBD

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : "Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan tentang APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang di tetapkan berdasarkan peraturan daerah APBD".

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan daerah ;
- b. Belanja daerah ;
- c. Pembiayaan ;

Sebagai satu kesatuan, dokumen APBD merupakan rangkuman semua jenis pendapatan, Jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya. Dari struktur APBD di atas akan ada kemungkinan surplus atau depisit. Surplus anggaran terjadi jika terdapat selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus / depisit anggaran.

2.9.1 Proses penyusunan APBD

APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggung jawaban tentang kinerja daerah. Menurut Ahmad Yani (2002:240) APBD memuat :

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal atau pembangunan

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya. Standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah dan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing – masing daerah (Ahmad Yani,2002).

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Bahwa : "Proses penyusunan APBD dimulai dengan menyiapkan rancangan APBD. Untuk itu pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. jika strategi dan prioritas APBD telah disusun dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan rancangan APBD.

2.9.2 Proses Penetapan APBD

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 mengatakan Bahwa : "Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut di atas harus disampaikan kembali kepada DPRD. Jika rancangan APBD yang sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui DPRD, pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.

2.9.3 Perubahan APBD

Dalam perjalanannya APBD yang telah disetujui DPRD tersebut diatas dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 (Tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Menurut Ahmad Yani (2002:245) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijaksanaan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bersifat strategis.
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

2.10 Pelaksanaan APBD

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat daerah tersebut adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaan APBD, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa dan dari penyimpanan serta penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dibukukan sebagai pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD. Pendapan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaga daerah. Tindakan tersebut tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD. Untuk setiap Pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Surat keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pembebanan APBD tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran. Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar. Surat perintah membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat perintah membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar. Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar surat perintah membayar tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pemilihan suatu metode yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, sehingga hasil atau data yang diperoleh benar-benar relevan dengan kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan yang dikaji berdasarkan kenyataan di lapangan tentang Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah. Dalam melakukan penelitian ini dapat dipergunakan bermacam-macam metode, tergantung dari sifat dan masalah yang diteliti. Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang dikaitkan dengan topik yang diteliti, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sanafiah Faisal (1999: 18) penelitian deskriptif adalah :

”Suatu penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya akan mengungkapkan fakta-fakta serta tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesa”.

Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah hipotesa, mungkin juga belum, tergantung dari sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002: 3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai ”prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2002 : 3). Pertimbangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila menghadapi kenyataan ganda. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan lebih

peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan pengaruh pola-pola nilai-nilai yang dihadapi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian, Moleong (2002 : 297). Melalui pemetapan fokus penelitian akan dapat membatasi studi agar terkonsentrasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan. Dalam suatu penelitian penetapan fokus sangat penting karena dengan adanya fokus penelitian, ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai peneliti. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang kajian. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah di Pemerintahan Kota (PEMKOT) Malang yang meliputi:
 1. Penetapan Dalam Pengelolaan Kas Daerah
 2. Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Kas Daerah
 3. Pertanggung jawaban Dalam Pengelolaan Kas Daerah
- b. Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah yang meliputi:
 1. Bentuk Pengelolaan Kas Daerah
 2. Prosedur Pengelolaan Kas Daerah
 3. Pengawasan dan Evaluasi

3.3 Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini peneliti nantinya akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi dari penelitian ini adalah Pemerintahan Kota (PEMKOT) Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena Pemerintahan Kota Malang merupakan Pemerintahan Daerah tingkat II yang melaksanakan otonomi daerah sebagai Daerah Otonom dan banyak sektor-

sektor usaha potensial yang dapat digali dan ditingkatkan mengingat Kota Malang sebagai Kota Industri. Oleh karena itu banyak masalah-masalah dalam pengelolaan keuangannya dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan baik dalam perkembangan keuangan daerah maupun langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Malang berkaitan dengan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Adapun situs atau lokasi penelitian ini adalah :

1. Bagian Keuangan Setkota Malang
2. Bendahara Umum Daerah Kota Malang

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana ditentukan data dan informasi-informasi penting yang dapat menunjang penelitian. Menurut Loflant dan Loflant (Moleong, 2002: 112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian maupun permasalahan yang ada. Berupa kata-kata lisan yang didapat dari wawancara peneliti dengan narasumber. Adapun responden sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang
- b. Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang
- c. Kepala Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang

2. Data Skunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri namun secara tidak langsung memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti, misalnya dari Biro Pusat Statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Adapun data skunder diperoleh berupa dokumentasi resmi. Sumber data skunder dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Kantor Dispenda Kota Malang.
- f. Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diusahakan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, data tersebut harus valid yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun cara yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi/ Pengamatan

Suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti agar memperoleh data yang sebenarnya.

2. Interview/ Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara (Patton dalam Moleong, 2001).

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran, dan internet yang masih berhubungan dengan penelitian.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Instrumen ini adalah :

1. Peneliti, untuk melaksanakan observasi/ pengamatan, wawancara pada sumber data dan objek yang diteliti serta untuk memperoleh data dari dokumentasi.
2. *Interview Guide* (Daftar Pertanyaan), daftar pertanyaan perlu dibuat supaya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bisa tetap terarah dan menjaga relevansi terhadap masalah dalam penelitian.
3. Parangkat penunjang, yang meliputi alat bantu berupa alat untuk mencatat, dan alat bantu lain untuk merekam.

3.7 Analisa Data

Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah dan dianalisa dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar dapat lebih berarti dan mampu diinterpretasikan, sehingga permasalahan dapat dipecahkan. Sebagaimana diungkapkan Singarimbun dan Effendi (1989) mengenai pengertian dari analisis data.

”Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data tersebut disajikan dalam bentuk tabel guna kepentingan analisis, maka selanjutnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh berdasarkan temuan khusus di lapangan”.

Dalam sebuah penelitian kualitatif, proses analisa dan interpretasi data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga sudah mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung di lapangan. Lebih jauh, analisa yang dikembangkan dalam penelitian ini harus dilakukan berdasarkan pertimbangan logika yang rasional serta mengandalkan teori atau dalil yang berlaku secara umum.

Alur kegiatan dalam analisa kualitatif meliputi :

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data lapangan diuraikan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau


polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Adalah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penerikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dimaksudkan untuk memudahkan bagi penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dan beberapa tabel yang dirancang untuk menyusun agar dapat dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan dan dianalisa maka dapat ditarik kesimpulan, namun kesimpulan akhir itu mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut diverifikasi yaitu berupa pengumpulan data atau dapat juga dengan melakukan salinan dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya data harus diuji kevaliditasnya supaya kesimpulan yang diambil lebih kuat.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Keadaan Geografis

Kota Malang merupakan salah satu Daerah Otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya, yang memiliki wilayah seluas 11.005,66 Ha, yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Terletak pada ketinggian antara 440 - 667 dpl, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06 - 8,02 Lintang Selatan, dengan dikelilingi gunung-gunung :

- Gunung Arjuno di sebelah Utara
- Gunung Tengger di sebelah Timur
- Gunung Kawi di sebelah Barat
- Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kadar Udara

- Berhawa sejuk dan kering, curah hujan rata-rata tiap tahun 1.833 mm dan kelembaban udara rata-rata 72 %

Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang antara lain :

- Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
- Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
- Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur
- Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan

Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ada 4 macam, antara lain :

- Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
- Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
- Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
- Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

Batas Wilayah Administrasi

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Karangploso
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau

Pembagian Wilayah Administrasi

- Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
- Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT
- Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
- Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
- Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

4.1.1.2 Sosial Budaya

Secara umum gambaran kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Kota Malang adalah cukup heterogen dalam hal etnis dan latar belakang budaya, sehingga memungkinkan terciptanya kehidupan kota yang cenderung dinamis. Sebagai salah satu Kota Pendidikan, masyarakat Malang dengan budaya lokalnya telah lama berinteraksi dan berasimilasi dengan adat kebiasaan dan budaya dari

berbagai macam suku bangsa yang datang dan dibawa oleh para pelajar, mahasiswa serta kalangan pedagang. Dari beberapa suku yang berada di Kota Malang, mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jawa dan Madura. Bahasa pergaulan sebagai wahana komunikasi sehari-hari antar penduduk adalah bahasa Jawa Malangan, bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Sedangkan luas daerah dan tingkat kepadatan penduduk Kota Malang pada tahun 2001 sampai 2006 menurut Kecamatan, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.1.1.2
Kepadatan Penduduk per km² menurut Kecamatan tahun 2006

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Kedungkandang	152.285 jiwa
2.	Klojen	125.824 jiwa
3.	Blimbing	167.301 jiwa
4.	Lowokwaru	162.516 jiwa
5.	Sukun	174.184 jiwa


Sumber: Data diolah Kota Malang Dalam Angka 2006 (BPS)

4.1.1.3 Keadaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang termasuk didalamnya pengelolaan Kas Daerah berdasarkan struktur kelembagaan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Malang, yang berhak mengatur masalah pengelolaan, penyusunan anggaran adalah Bagian Keuangan Pemerintah Kota Malang. Bagian Keuangan dibagi dalam empat sub bagian yaitu: Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Pembukuan, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Anggaran. Sub-Sub Bagian yang terdapat dalam struktur kelembagaan tersebut dianggap cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada penelitian ini terkait dengan pengelolaan Kas Daerah yang ada di Pemerintahan Kota Malang.

4.1.1.4 Struktur Organisasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang

Gambar 4.1.1.4



4.1.1.5 Perkembangan APBD

APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat

pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan Keuangan Daerah, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja.

Pertumbuhan APBD di Kota Malang tahun anggaran 2004/2005-2006/2007 mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 352.644.069.246,- pada tahun 2004/2005 meningkat menjadi Rp. 475.449.734.708,- pada tahun 2006/2007. Selama periode tersebut jumlah APBD secara keseluruhan mencapai sebesar Rp. 1.592.084.543.519,-. Gambaran tentang perkembangan dan rata-rata pertumbuhan APBD di Kota Malang 2004/2005-2006/2007 sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.5

Perkembangan APBD Kota Malang Tahun 2004-2006

No.	Tahun Anggaran	APBD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2004/2005	352.644.069.246	90,85
2.	2005/2006	411.346.670.316	99,68
3.	2006/2007	475.449.734.708	99,98
	Total	1.592.084.543.519	290,51
	Rata-rata	530.694.847.839	96,83

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Malang

Dengan melihat persentase pertumbuhan APBD tersebut dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya yang lebih nyata pada masa yang akan datang. Disamping itu perkembangan APBD terutama dari sisi pendapatan dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (1 tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada 1 tahun yang akan datang relatif sama.

4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian

4.2.1 Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah

4.2.1.1 Penetapan Dalam Pengelolaan Kas Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan yang lebih tinggi ditingkat daerah. Dan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala

Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ” Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah”. Dan dalam pelaksanaannya Kepala Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah kepada pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Dan penetapan pengelolaan Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu juga Pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD menetapkan keputusan tentang :


1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Otorisasi dan sekarang

disebut Surat Penyediaan Dana (SPD), terlebih dahulu yang harus dipersiapkan ialah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari SKPD-SKPD, setelah itu baru diterbitkan SKO yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (SEKDA). Dan kemudian setelah ditetapkan SKO, baru SKPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-SKPD) dan DPA-SKPD serta menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diketahui, setelah itu baru dikeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD dan meneliti kelengkapan SPP serta melakukan verifikasi SPP. Kemudian PPK/Kabag TU menyiapkan Surat Perintah Membayar untuk dapat mencairkan dana dari Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dikeluarkan setelah semua anggaran digunakan dan Pejabat yang berwenang mengesahkannya ialah SKPD-SKPD dan terakhir SKPD membuat laporan keuangan dan diserahkan ke Bendahara Umum Daerah untuk dijadikan laporan keuangan secara keseluruhan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah. Dan jika digambarkan proses prosedur-prosedur tersebut ialah sebagai berikut:

Gambar 4.2.1.1

Prosedur Pengeluaran Belanja Rutin



Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Pemerintahan Kota Malang (Ibu Emmy Agustin S.Sos), mengatakan bahwa:

“Penetapan pengelolaan Kas Daerah sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kepala Daerah selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah, dan mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan perangkat pengelola Keuangan Daerah. Perangkat pengelola Keuangan Daerah disini ialah Bendahara Umum Daerah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah. (Wawancara Tgl. 3 Mei 2007)”

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan (Ibu Ely Tjasmanti) mengatakan bahwa:

“Penetapan pengelolaan Kas Daerah harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintahan Kota Malang, dalam penetapan tersebut Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum dalam pengelolaan keuangan daerah telah mendelegasikan sebagian wewenang kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengelola Kas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Dan paling lambat 1 bulan telah menetapkan surat keputusan dalam penetapan APBD.” (Wawancara Tgl. 1 Mei 2007)

Dan pada tingkat implementasinya masih mengalami kendala pada saat pelaporan melalui SPJ, dimana SKPD belum mempunyai tenaga ahli akuntansi sehingga pada laporan keuangan belum maksimal. Dari kenyataan tersebut maka penetapan pengelolaan Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang merupakan kewenangan Bendahara Umum Daerah setelah pendelegasian sebagian wewenang oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.2.1.2 Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Kas Daerah

Kewenangan Bendahara Umum Daerah ialah menatausahakan atau mengelola Kas dan kekayaan daerah lainnya. Dalam pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah tersebut Bendahara Umum Daerah harus menyimpan uang milik Daerah pada

Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah. Pembukaan Rekening Kas Daerah dapat lebih dari 1 (satu) Bank dan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) dan Pembukaan Rekening ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah serta diberitahukan kepada DPRD. Rekening Kas Daerah dibagi kedalam Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran. Rekening Penerimaan dipergunakan untuk menampung semua penerimaan Daerah setiap hari dan saldo rekening penerimaan pada setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan Rekening Pengeluaran dipergunakan untuk pengeluaran dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Dalam pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah Bendahara Umum Daerah yang terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat menggunakan dokumen-dokumen sebagai prosedur penatausahaan/pengelolaan Kas Daerah.

Dokumen yang digunakan pada prosedur pengelolaan Bendahara Penerimaan terdiri atas:

1. Anggaran Kas
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
3. Buku Kas Umum Penerimaan
4. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH)
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
6. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
7. Surat Tanda Setoran (STS)
8. Bukti Penerimaan lainnya yang sah
9. Nota kredit/bukti setoran
10. Buku Simpanan/Bank
11. Perincian Penerimaan Per Rincian Objek
12. Register Penerimaan Kas

Sedangkan Bendahara Pengeluaran, dokumen yang digunakan pada prosedur pengelolaan Kas Daerah ialah:

1. Anggaran Kas
2. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
3. Surat Penyediaan Dana (SPD)
4. Register SPD
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang terdiri atas:
 - a. SPP-Uang Persediaan (SPP-UP)
 - b. SPP-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)
 - c. SPP-Tambahan Uang (SPP-TU)
 - d. SPP-Langsung (SPP-LS)
 - e. Register SPP
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM)
 - g. Register SPM
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - i. Register SP2D
 - j. Buku Kas Umum Pengeluaran
 - k. Buku Kas Umum Pengeluaran Pembantu
 - l. Buku Pembantu Simpanan/Bank
 - m. Buku Pembantu Panjar
 - n. Buku Pembantu Pajak PPN/PPh
 - o. Berita Acara Pemeriksaan Kas
 - p. Register Penutupan Kas
 - q. Perincian Pengeluaran Per Rincian Obyek
 - r. Kartu Pengendalian Kredit Anggaran

- s. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
- t. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Verifikasi dan Pembukuan (Ibu Dra. Ely Tjasmanti), mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah, Bendahara Umum Daerah harus membuka rekening pada Bank yang sehat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, karena pada setiap penerimaan dan pengeluaran dana harus ada kode rekeningnya supaya penggunaan dana yang ada dalam Kas Daerah tidak disalah gunakan dan dapat berakibat pada defisitnya anggaran dalam penetapan APBD. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tersebut diperlukan dokumen-dokumen sebagai pedoman dalam pengelolaan Kas Daerah. Dengan demikian proses pengelolaan Kas Daerah dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Wawancara Tgl 3 Mei 2007)”

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Anggaran (Bpk. Baihaqi S.Pd, SE, M.Si) mengatakan bahwa:

”Pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah, Bendahara Umum Daerah harus membuka rekening pada Bank yang sehat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, supaya pada setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan, karena pada setiap penggunaan anggaran harus diberi kode rekening baik itu dalam penerimaan maupun pada saat pengeluaran. Dan dalam pelaksanaan ini juga Bendahara Umum Daerah harus memiliki dokumen-dokumen yang menyangkut dengan pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah.” (Wawancara Tgl.8 Mei 2007)

Dari kenyataan tersebut diatas, maka pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam setiap penggunaan anggaran berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan.

4.2.1.3 Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Kas Daerah

Pengelolaan Kas Daerah khususnya dalam hal pertanggungjawaban berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku, yaitu pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan Kas Daerah. Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Kas Daerah, Bendahara Umum Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

bertanggungjawab kepada Walikota baik dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab terhadap semua penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah. Setiap penyelenggaraan Kas Daerah harus memenuhi prosedur akuntansi. Prosedur itu meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Apabila terjadi kerugian daerah, Bendahara juga harus bertanggungjawab. Dalam Pasal 136, ayat (2) Bab XIII PP No 58/2005 menyatakan bahwa Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah ialah bentuk laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut berasal dari Pengguna Anggaran yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan kemudian Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah serta menyampaikan laporan Keuangan tersebut kepada Walikota.

Khusus mengenai prosedur pengeluaran, BUD berkewajiban untuk:

1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran.
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
4. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
5. Menolak pencairan dana

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang mempunyai kendala-kendala dalam implementasinya, dimana laporan-laporan yang disajikan belum mencapai standar akuntansi pemerintah, ini disebabkan karena sebagian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak mempunyai keahlian dasar akuntansi. Sehingga diperlukan pelatihan bagi SKPD-SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Malang tersebut. Karena dengan laporan-laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dapat merugikan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang uraikan oleh Kepala Bagian Verifikasi dan Pembukuan (Ibu Dra. Ely Tjasmanti), mengatakan bahwa:

“Dalam pertanggungjawaban pengelolaan Kas Daerah, Bendahara Umum Daerah menyusun laporan keuangan dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota yang berbentuk Laporan Arus Kas. Laporan Keuangan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan karena hal tersebut dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas di Pemerintahan Daerah. Kemudian yang menjadi kendala disini ialah kurangnya kemampuan dalam pengetahuan akuntansi di SKPD-SKPD, dan menyebabkan laporan keuangan yang diterima oleh BUD tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai standar akuntansi pemerintah. (Wawancara Tgl 10 Mei 2007)”

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan (Ibu Emmy Agustin S.Sos) mengatakan bahwa:

”Pertanggungjawaban pengelolaan Kas Daerah dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang menyusun laporan keuangan dan kemudian disampaikan kepada Walikota sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah yang berbentuk laporan arus kas. Dan laporan ini harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan apabila laporan tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah maka laporan tersebut ditolak dan kemudian harus diperbaiki lagi.” (Wawancara Tgl. 11 Mei 2007)

4.2.2 Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah

4.2.2.1 Bentuk Pengelolaan Kas Daerah

Pengelolaan Kas Daerah yang baik diperlukan suatu sistem penganggaran yang baik pula, sehingga efektivitas dan efisiensi Keuangan Daerah akan terjamin. Sistem penganggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah ialah

sistem penganggaran yang berbasis pada kinerja atau disebut juga dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Sistem ini akan mempermudah pembuatan sistem pelaporan. Anggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja tahunan yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilakukan dan indikator yang dicapai oleh suatu entitas anggaran. Dan sistem anggaran kinerja ini lebih menekankan pada berbagai segi yang akan dicapai. APBD merupakan salah satu bentuk pengelolaan Kas Daerah, dimana semua penerimaan dan pengeluaran uang dari Kas Daerah dicatat dalam APBD sesuai dengan kode rekening. Dalam sistem ini semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah mengajukan usulan pendanaan kegiatan instansinya sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan dan usulan tersebut tidak boleh melebihi dari anggaran yang akan dialokasikan. Kelebihan yang dicapai ialah terdapatnya kejelasan pada setiap pengeluaran dana kegiatan dan apabila terjadi defisit maka akan kelihatan disisi mana anggaran tersebut defisit.

Rencana kerja dan anggaran instansi pemerintah akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah ini akan memuat mengenai proses penyusunan penganggaran berdasarkan kinerja. Peraturan ini memperhatikan keterkaitan antara rencana kerja yang disusun dengan anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan rencana kerja yang dimaksud, mempertegas keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan strategis (5 tahunan) dengan perencanaan operasional (1 tahunan), serta memperlihatkan keterkaitan antara hasil, keluaran, dan indikator atas kinerja. Dalam penyusunan anggaran berdasarkan kinerja, terdapat beberapa hal yang harus terlebih dahulu disusun, diantaranya ialah:

1. Pertama, adanya Program dan kegiatan. Dalam hal ini program disusun berdasarkan prioritas dan kegiatan ditetapkan untuk mendukung keberhasilan sasaran program.
2. Kedua, menentukan keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
3. Ketiga, menentukan indikator kinerja, baik narasi maupun target yang akan dicapai. Indikator dimaksud terdiri dari indikator keluaran dan hasil.

4. Keempat, berdasarkan standar biaya keluaran yang ditentukan, disusun permintaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja dimaksud.

Selanjutnya bila segala persiapan tersebut diatas telah dilakukan, maka tahapan pokok dalam penyusunan anggaran berdasarkan kinerja dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pertama, masing-masing lembaga (badan, kantor, bagian, atau dinas) menetapkan rencana beralur logika yang mampu mengaitkan antara visi/misi suatu lembaga dengan sasaran tahunan yang menjadi tanggungjawab satuan kerja dibawahnya. Kelembagaan tersebut harus mengkaji kembali atau mengevaluasi alasan keberadaan masing-masing, menyatakan visi serta menyatakan hasil (*out comes*) apa yang ingin dicapai, menetapkan keluaran (*out put*) apa yang akan dihasilkan serta mengidentifikasi kelompok individu/masyarakat sasaran.
2. Kedua, menetapkan program dan kegiatan. Dalam hal ini program dan kegiatan diusulkan atas dasar prioritas dari yang paling mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh lembaga negara atau Pemerintah Daerah. Program harus dilengkapi dengan nilai target yang terukur sehingga dapat dilakukan penilaian keberhasilannya, atau tingkat ketercapaian target yang ditetapkan. Untuk mendukung prinsip akuntabilitas, baik secara kinerja maupun secara finansial, perlu ditetapkan pertanggungjawaban atau pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Ketiga, setelah menentukan jumlah keluaran atau hasil yang akan dicapai sebagai sasaran dari suatu program, kemudian kebutuhan sumberdaya untuk memproduksi keluaran dimaksud dihitung. Sumberdaya untuk yang digunakan sebagai suatu indikator masukan dapat berupa biaya aktual yang dikeluarkan dalam konteks kinerja nyata ataupun belanja yang dianggarkan dalam konteks kinerja yang direncanakan, jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja yang langsung membebani suatu keluaran atau hasil.
4. Keempat, selain menentukan besaran indikator masukan yang menjadi dasar penyusunan anggaran, juga harus ditetapkan indikator keluaran yang akan dipergunakan untuk mengukur ketercapaian keluaran dari suatu

kegiatan dengan mengaitkan targetnya. Dengan ditetapkan indikator masukan dan indikator keluaran dapat ditentukan suatu indikator efisiensi yang memperlihatkan perbandingan antara masukan dan keluaran, seperti berapa biaya per unit keluaran, berapa tingkat produktifitas tenaga kerja dengan melihat jumlah jam kerja untuk menghasilkan suatu keluaran.

5. Kelima, apabila alokasi anggaran telah ditetapkan perubahan besaran anggaran terhadap usulan anggaran untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan akan mempengaruhi capaian kinerja baik berupa penurunan target kinerja apabila alokasi penganggaran berkurang, ataupun peningkatan target kinerja apabila alokasi anggaran bertambah. Sedangkan apabila kapasitas telah digunakan optimal, unit organisasi setelah melihat kondisi satuan kerja yang lainnya dapat melaksanakan program ataupun kegiatan baru yang telah disetujui tetapi belum didanai.

Sistem anggaran berbasis kinerja juga dapat dilihat dari sisi kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan keuangan, tingkat desentralisasi fiskal, dan tingkat efisiensi dan efektifitas. Dilihat dari sisi kemandirian keuangan daerah, dimana seluruh penerimaan daerah Pemerintahan Kota Malang dari tahun 2004-2006 mengalami peningkatan, pada tahun 2004/2005 seluruh penerimaan daerah mencapai Rp. 339.561.311.285,00 (anggaran setelah perubahan), sedangkan realisasinya Rp. 352.644.069.246,79 dan ini mengalami defisit anggaran. Pada tahun 2005/2006 mencapai Rp. 411.482.272.052,00 (anggaran setelah perubahan) sedangkan realisasinya Rp. 411.346.670.316,71 ini menunjukkan anggaran tidak mengalami defisit anggaran bahkan dapat dikatakan surplus. Dan pada tahun 2006/2007 mencapai Rp. 475.499.734.708,57 pada realisasinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 30 menyatakan bahwa pengelolaan Kas Daerah dikelola dengan pendekatan kinerja yang memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan serta bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan publik serta belanja modal atau pembangunan dan belanja transfer. Untuk mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, perlu

dikembangkan Standar Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan kemudian RAKS ini disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah.

Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebelum diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja di Pemerintahan Kota Malang, penggunaan anggaran dilakukan berdasarkan berapa besarnya jatah masing-masing SKPD serta sejauhmana SKPD tersebut menggunakan anggaran sesuai prosedur dan ketentuan. Dan anggaran yang dialokasikan untuk SKPD juga harus dihabiskan bagaimanapun caranya. Pemerintahan Kota Malang menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja sejak tahun 2006. Walaupun dalam Perda No.3 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa pengelolaan Kas Daerah dikelola dengan pendekatan kinerja. Namun sistem tersebut baru dapat dilaksanakan pada tahun 2006. Ini disebabkan karena perubahan paradigma dalam pengelolaan Kas Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian. Maka yang menjadi kendala dalam menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja ialah kurangnya pemahaman dan pengetahuan SKPD-SKPD tentang sistem anggaran berbasis kinerja sehingga dibutuhkan waktu yang panjang untuk dapat menerapkan sistem tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di Pemerintahan Kota Malang, SKPD-SKPD harus mengusulkan rencana anggaran yang sesuai dengan rencana kerja dan sesuai dengan kebutuhannya. Dan kemudian usulan-usulan rencana anggaran tersebut tidak boleh melebihi dari yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Misalnya Dinas Kebersihan dengan program kerjanya ialah Kebersihan TPA, maka yang dibutuhkan dalam program kerja tersebut apa saja, baru kemudian diajukan usulan anggarannya. Dan usulan tersebut tidak boleh melenceng dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dan kemudian yang menjadi kendala dalam implementasinya ialah pada saat adanya perubahan-perubahan yang mendadak dalam rencana anggaran sehingga berdampak pada penyesuaian anggaran, maka disinilah diperlukan ketelitian dalam memproses penganggaran berikutnya supaya tidak terjadi kecolongan. Dalam implementasi sistem anggaran berbasis kinerja di Pemerintahan Kota Malang betul-betul telah

menggunakan sistem tersebut, dan ini bisa dilihat dimana, apabila SKPD mempunyai program kerja baru dalam tahun anggaran yang sama maka program baru tersebut tidak bisa dianggarkan anggarannya dan akan diajukan untuk tahun berikutnya.

Dan hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Verivikasi dan Pembukuan (Ibu Dra. Ely Tjasmanti), mengatakan bahwa:

”Di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang ini khususnya di bagian verivikasi dan pembukuan, kami sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Keuangan Daerah terutama Kas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.3 tahun 2004 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah dan PERMENDAGRI No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Dan sistem ini baru bisa diterapkan pada tahun 2006. dan dalam hal ini kami juga harus betul-betul teliti dalam memproses setiap rencana anggaran yang diusulkan oleh SKPD, karena setiap rencana anggaran harus disesuaikan dengan rencana kerja . Dan apabila prestasi kinerjanya naik maka untuk tahun anggaran berikutnya akan dinaikkan anggarannya sesuai dengan kebutuhan prestasi kinerjanya (Wawancara Tgl 15 Mei 2007)”.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan (Ibu Emmy Agustin, S.Sos) mengatakan bahwa:

”Mengenai dengan bentuk pengelolaan Kas Daerah, di Pemerintahan Kota Malang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 dan PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006. Dimana rencana anggaran yang diusulkan oleh SKPD Pemerintahan Kota harus sesuai dengan rencana kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dan rencana anggaran tersebut tidak boleh melebihi dari yang telah direncanakan. Dan apabila SKPD mengusulkan rencana anggaran melebihi dari rencana kerja yang telah ditetapkan maka usulan tersebut akan ditolak.” (Wawancara Tgl. 18 Mei 2007)


Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kota Malang telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, ini dapat dilihat dari contoh yang telah dikemukakan, dimana Dinas Kebersihan dalam menjalankan program kerjanya harus mengusulkan rencana anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya yang diperlukan bukan besar anggaran yang dijatahkan.

4.2.2.2 Prosedur Pengelolaan Kas Daerah

Setiap pengelolaan Kas Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus sesuai ketentuan-ketentuan atau prosedur-prosedur yang berlaku, supaya

pengelolaan Kas Daerah berjalan dengan baik tanpa adanya ketimpangan-ketimpangan. Melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan tersebut pengelolaan Kas Daerah bisa efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah demi kesejahteraan masyarakat. Secara administrasi Prosedur pengelolaan Kas Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ialah sebagai berikut:

Gambar 4.2.2.2
Prosedur Pengelolaan Kas Daerah



Sumber: Data yang diolah dari KASUBBAG Verifikasi dan Pembukuan
Keterangan:

Pada tahap awal Pemerintahan Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan Rencana Anggaran, kemudian Dinas membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), DPA ini harus dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian DPA tersebut diajukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KASUBBAG Verivikasi dan Pembukuan untuk diteliti apakah dana yang diajukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan selanjutnya Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mengeluarkan uang dalam Kas Daerah, dan pada tahap terakhir unit kerja Daerah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bagian Keuangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam mengimplementasikan prosedur-prosedur pengelolaan Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang yang menjadi kendala ialah pada saat pengusulan rencana anggaran yang dilakukan oleh SKPD tidak sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhannya sehingga rencana anggaran tersebut harus dirubah kembali, oleh karena itu, hal tersebut dapat menghambat program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dan dibutuhkan waktu untuk merubahnya. Dan kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya yang menjadi kendala ialah ketidaktepatan waktu dalam mengeluarkan surat-surat yang menyangkut dengan proses pencairan anggaran seperti SPP, SPM, SP2D. Dan kendala selanjutnya ialah apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan yang diperuntukkan dalam program kerja, maka akan berdampak pada program kerja berikutnya yang tidak bisa dilaksanakan sebelum SPJnya sesuai dengan yang diperuntukkan dalam program kerja tersebut.

Oleh karena itu, prosedur-prosedur yang telah dipaparkan diatas telah diatur dalam PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun pada pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan seperti yang telah dijelaskan diatas. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh KASUBBAG Verivikasi dan Pembukuan (Ibu Dra. Ely Tjasmanti), mengatakan bahwa:

”Prosedur-prosedur tentang pengelolaan Kas Daerah secara administrasi dilaksanakan berdasarkan PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan kami melaksanakan

prosedur-prosedur tersebut sesuai dengan PERMENDAGRI. Selanjutnya, didalam ketentuan ini, SKPD tidak boleh mengusulkan rencana anggaran yang melebihi dari kebutuhannya, dan apabila terjadi hal semacam itu kami akan memverifikasinya dan akan mengeluarkan surat penolakan terhadap rencana anggaran yang telah diajukan tersebut dan konsekuensinya SKPD harus mengajukan kembali rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan unit organisasinya. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama apabila prosedur-prosedur tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memang ini akan berdampak pada ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Dan apabila tidak diterapkan demikian juga akan berdampak pada kecolongan terhadap anggaran dan yang bertanggungjawab terhadap hal ini ialah Bagian Keuangan itu sendiri (Wawancara Tgl 21 Mei 2007)

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Anggaran (Bpk. Baihaqi, S.Pd, SE, M.Si) mengatakan bahwa:

”Dalam pengelolaan Kas Daerah terdapat prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh setiap pengguna anggaran (SKPD) mulai dari unit kerja yang diatas maupun dari unit kerja yang ada dibawah. Prosedur-prosedur yang digunakan tersebut telah ditetapkan dalam PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006. Dengan prosedur-prosedur inilah kita bisa lihat mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak. Sedangkan menyangkut dengan ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan program kerja ialah konsekuensi dari usulan rencana anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kerja itu merupakan kesalahan dari SKPD itu sendiri” (Wawancara Tgl. 23 Mei 2007)

4.2.2.3 Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Kas Daerah

Pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya APBD mampu menyerap usulan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Artinya APBD mampu menyerap usulan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ”untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengangkat

pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengawasan internal mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah. Pengawasan yang lebih ditujukan untuk menjamin pencapaian Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga Efektivitas, Efisiensi dan Kehematan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah. Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pemeriksaan atas urusan Kas/uang, juga memperhatikan tatalaksana penyelenggaraan program dan kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efektivitas dan efisiensinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa " Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem Pengawasan/Pengendalian intern dilingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya". Pengawasan/Pengendalian yang dimaksud ialah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Malang No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatakan bahwa " Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan Pengawasan atas pelaksanaan APBD. Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan, dan manajemen Pemerintah Daerah. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengawasan pengelolaan Kas Daerah secara internal dilakukan oleh Bawasda dan ini bersifat memeriksa. Sedangkan DPRD hanya bersifat *hearing* dan jika terjadi penyimpangan maka akan diarahkan. Dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK hanya dilakukan dalam satu tahun anggaran yaitu pada saat akhir tahun anggaran dan ini bersifat memeriksa terhadap pelaksanaan anggaran dari Kas Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Dan Bagian Keuangan hanya melakukan pengawasan secara periodik terhadap usulan-usulan rencana anggaran yang dilakukan SKPD-SKPD.

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh KASUBBAG Verivikasi dan Pembukuan (Ibu Dra. Ely Tjasmanti), mengatakan bahwa:

”Pengawasan pengelolaan Kas Daerah secara tidak langsung dilakukan oleh KASUBBAG Verivikasi dan Pembukuan itu sendiri, dimana dilakukan pada saat pengusulan rencana anggaran oleh Badan-badan, dinas-dinas, kantor serta lembaga. Sedangkan pengawasan secara langsung dilakukan oleh DPRD dalam pelaksanaan APBD dan hanya bersifat *hearing* karena APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dan Bawasda sebagai pengawasan internal dan bersifat memeriksa serta BPK sebagai pengawasan eksternal, pengawasan BPK ini bersifat memeriksa yang hanya dilakukan pada akhir tahun anggaran (Wawancara, 28 Mei 2007)”

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Anggaran (Bpk. Baihaqi, S.Pd, SE, M.Si) mengatakan bahwa:

”Menyangkut dengan pengawasan pengelolaan Kas Daerah, secara informal diawasi oleh Kepala Sub Bagian Verivikasi dan Pembukuan. Pengawasan ini dilakukan pada saat usulan rencana anggaran oleh unit-unit kerja. Sedangkan pengawasan secara formal dilakukan oleh DPRD dalam pelaksanaan APBD, dan pengawasan ini tidak bersifat memeriksa. Dan kemudian pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah secara internal dan secara eksternal dilakukan oleh BPK dan ini bersifat memeriksa.” (Wawancara Tgl. 29 Mei 2007)

Evaluasi pengelolaan Kas Daerah dilakukan pada saat semua pelaksanaan anggaran berakhir yaitu pada pelaporan keuangan daerah. Evaluasi yang dilakukan ialah terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan serta program pemerintah daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran tepat sasaran atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi pengelolaan Kas Daerah mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran. Secara internal evaluasi dilakukan oleh

Kepala Daerah beserta DPRD, dimana Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yang penuh sehingga pada tahap evaluasi lebih mengetahui dimana kekurangan-kekurangan yang timbul dalam proses pengelolaan Kas Daerah. Sedangkan secara eksternal dilakukan oleh BPK terhadap pelaksanaan APBD. Berdasarkan wawancara dengan KASUBBAG Verifikasi dan pembukuan, mengatakan bahwa :

”Evaluasi pengelolaan Kas Daerah secara informal dilakukan pada saat rencana anggaran diusulkan dan ini dilakukan oleh Bagian Verifikasi dan Pembukuan itu sendiri, memang seharusnya begitu...,sedangkan evaluasi secara formal dilakukan oleh DPRD dan BPK. Biasanya evaluasi yang dilakukan oleh DPRD dan BPK pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah, dimana DPRD dan BPK mengevaluasi pada pelaporan penggunaan anggaran, arus kas, neraca. Evaluasi ini dinilai berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (Wawancara, 4 Juni 2007)”

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan (Ibu. Emmy Agustin, S.Sos) mengatakan bahwa:

”Evaluasi pengelolaan Kas Daerah secara tidak langsung dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan pada saat usulan rencana anggaran, karena dikhawatirkan adanya usulan rencana anggaran yang berlebihan. Sedangkan evaluasi secara menyeluruh dan formal dilakukan pada saat akhir tahun anggaran dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan evaluasi ini dilakukan oleh BPK. Sedangkan DPRD hanya melakukan arahan kepada Kepala Daerah beserta jajarannya terhadap pelaksanaan APBD melalui *hearing*.” (Wawancara Tgl 4 Juni 2007)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa evaluasi ini merupakan aspek yang paling penting dalam proses pengelolaan Kas Daerah, karena dengan evaluasi ini dapat dilihat apakah anggaran yang digunakan telah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas Daerah

4.3.1.1 Penetapan Dalam Pengelolaan Kas Daerah

Dilihat dari aspek penetapan pengelolaan Kas Daerah, Kepala Daerah lah yang mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam menyelenggarakan

keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah. Namun karena banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah maka sebagian kewenangannya didelegasikan kepada Bendahara Umum Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh Bendahara Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu, pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Dalam penetapan ini Bendahara Umum Daerah diberi kewenangan diantaranya ialah:

- s. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- t. Mengesahkan DPA-SKPD
- u. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
- v. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah
- w. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
- x. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
- y. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- z. Menyimpan uang daerah
- aa. Menetapkan SPD
- ä. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi
- ö. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah
- dd. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah
- bb. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah
- cc. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah

- gg. Melakukan penagihan piutang daerah
- ee. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- ii. Menyajikan informasi Keuangan Daerah
- gg. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Dilihat dari prosedur pengeluaran Belanja rutin mulai diterbitkannya SKO sampai dengan SPJ berjalan dengan baik dan tidak mempunyai kendala-kendala, namun pada tingkat implementasinya yang menjadi kendala ialah pada saat pelaporan keuangan, dimana pelaporan keuangan yang belum maksimal. Oleh karena itu, dari aspek penetapan pengelolaan Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang, Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang yang sangat khusus dalam penetapan pengelolaan Kas Daerah. Sehingga peran Bendahara Umum Daerah disini sangat menentukan berjalan atau tidaknya rencana penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

4.3.1.2 Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Kas Daerah

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah yaitu Bendahara Umum Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah dilaksanakan sejalan dengan rencana pelaksanaan APBD. Bendahara Umum Daerah diharuskan membuka rekening untuk menampung semua penerimaan daerah dan mencatat segala pengeluaran Kas Daerah yang dibebankan dalam APBD. Pembukaan rekening tersebut tidak pada pada sembarang Bank tetapi pada Bank-Bank yang sehat. Dan ini tidak lepas dari kebijakan Kepala Daerah, karena penentuan pembukaan rekening pada Bank ditentukan oleh Peraturan Kepala Daerah. Dan pembukaan rekening dimaksudkan supaya penggunaan anggaran sesuai dengan

kebutuhan publik. Kemudian pada setiap penerimaan dan pengeluaran diberikan kode rekening untuk kemudahan dalam pengelolaan. Dalam pelaksanaan ini Bendahara Umum Daerah harus mempunyai dokumen-dokumen sebagai bukti dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, sebagaimana yang telah dipaparkan pada penyajian data fokus penelitian. Pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah, Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan ini merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Sedangkan Bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Dokumen-dokumen tersebut merupakan alat yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah, tanpa adanya dokumen-dokumen tersebut maka akan berdampak pada proses penerimaan anggaran yang tidak teratur sehingga dapat merugikan daerah. Dan dokumen-dokumen tersebut dilakukan pada saat proses penerimaan daerah berlangsung baik dalam jangka waktu perhari, perbulan maupun persemester dan dalam hal ini yang bertugas menyiapkan dokumen-dokumen ini ialah Bendahara Penerimaan. Sedangkan pada pelaksanaan pengeluaran, maka Bendahara Pengeluaran harus mempunyai dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah. Dan dari data fokus penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Namun pada tingkat implementasinya masih terdapat kekurangan-kekurangan diantaranya ialah pada ketidaktepatan waktu baik dalam menyelesaikan dokumen-dokumen yang menyangkut dengan pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah maupun dalam penetapan kebijakan yang berupa Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah terhadap pembukaan rekening di Bank-Bank yang sehat, sehingga hal tersebut dapat menghambat tahapan selanjutnya dalam pengelolaan Kas Daerah seperti pengusulan rencana anggaran oleh SKPD.

4.3.1.3 Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Kas Daerah

Dilihat dari aspek pertanggungjawaban pengelolaan Kas Daerah, ini dilakukan seiring dengan masa akhir tahun anggaran baik menyangkut dengan penerimaan maupun pengeluaran terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban pengelolaan Kas Daerah baik dari segi bentuk maupun isi laporan keuangan dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Kas Daerah meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pengelola anggaran setiap unit kerja bertanggungjawab penuh pada pelaksanaan Keuangan Daerah baik keberhasilan kegiatan maupun administrasi keuangan. Pertanggungjawaban pengelolaan Kas Daerah oleh satuan kerja dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban yang setiap bulan (paling lambat tanggal 10) disampaikan kepada Bagian Keuangan. SPJ yang disampaikan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dan kewajiban-kewajiban yang menyertai. Pertanggungjawaban pengelolaan Kas Daerah oleh unit kerja baik dari segi program atau kegiatan maupun administrasi keuangannya, pada akhir tahun anggaran dibuat sebagai dasar pembuatan pertanggungjawaban Kas Daerah dalam satu tahun anggaran dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Memang pertanggungjawaban pengelolaan di Pemerintahan Kota Malang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada implementasinya masih terdapat kendala-kendala yaitu laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan kurangnya kemampuan Akuntansi yang dimiliki oleh SKPD-SKPD dalam membuat laporan keuangan. Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan-perbaikan supaya memenuhi syarat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi, dalam rangka pengelolaan Kas Daerah yang akuntabel dan transparan. Dan Pemerintah Daerah wajib

menyampaikan pertanggungjawaban secara baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah diantaranya berupa :

1. Laporan realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

4.3.2 Bendahara Umum Daerah Mengelola Kas Daerah

4.3.2.1 Bentuk Pengelolaan Kas Daerah

Dilihat dari bentuk pengelolaan Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang itu sendiri menerapkan sistem berbasis kinerja yang mengacu pada Peraturan Daerah No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penerapan sistem anggaran berbasis kinerja baru bisa dilaksanakan pada tahun 2006, karena untuk bisa merealisasikan sistem tersebut dibutuhkan waktu dan proses serta kesiapan yang matang dari SKPD-SKPD, ini disebabkan karena perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Dari data fokus penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan Kas Daerah Pemerintahan Kota Malang dilaksanakan berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan daerah yang terangkum dalam sistem APBD yang tiap tahun anggaran mengalami peningkatan. Dan peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kinerja yang dilakukan oleh setiap SKPD-SKPD baik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah maupun dalam peningkatan pelayanan publik.

Tabel 4.3.2.1

Perkembangan APBD Kota Malang Tahun 2004-2006

No.	Tahun Anggaran	APBD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2004/2005	352.644.069.246	90,85
2.	2005/2006	411.346.670.316	99,68
3.	2006/2007	475.449.734.708	99,98
	Total	1.592.084.543.519	290,51

	Rata-rata	530.694.847.839	96,83
--	-----------	-----------------	-------

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Malang

Dan sebelum pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, Pemerintahan Kota Malang hanya menganggarkan anggaran berdasarkan besaran jatah anggaran pada setiap SKPD. Sedangkan setelah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja, sistem penganggaran dilakukan berdasarkan rencana kegiatan/program yang akan dihasilkan. Dalam sistem ini, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengusulkan rencana anggaran berdasarkan kegiatan/program yang telah direncanakan sebelumnya dan setiap SKPD tidak boleh mengajukan rencana anggaran melebihi dari anggaran yang telah ditentukan dalam rencana kegiatan/program.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk pengelolaan Kas Daerah di Pemerintahan Kota Malang berdasarkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana penggunaan anggaran yang dilakukan berdasarkan kegiatan/program yang ingin dicapai pada setiap unit-unit kerja Pemerintahan Daerah, hal ini dapat dilihat dari surplus anggaran dari tahun 2005-2006, namun pada tingkatan implementasinya masih dapat dikatakan belum mencapai maksimal dari arti sesungguhnya dari sistem anggaran berbasis kinerja. Ini disebabkan karena perubahan paradigma dalam pengelolaan Kas Daerah sehingga dibutuhkan waktu secara bertahap untuk dapat menerapkannya dan hal ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya sekaligus.

4.3.2.2 Prosedur Pengelolaan Kas Daerah

Dilihat dari prosedur pengelolaan Kas Daerah, hal ini tidak terlepas dari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Daerah. Dari penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan ialah dimana untuk merealisasikan anggaran disetiap unit kerja, pemegang Kas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan lampiran-lampiran pendukung ke Bagian Keuangan, setelah itu melalui proses administrasi, Bagian

Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dan selanjutnya Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mengeluarkan uang dalam Kas Daerah.

Namun pada implementasinya masih belum mencapai hasil yang maksimal karena terdapat kendala-kendala diantaranya ialah ketidaktepatan waktu dalam mengeluarkan surat-surat tersebut sehingga berdampak pada ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan program kerja, maka prosedur-prosedur tersebut dapat menghambat segala kegiatan/program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Namun apabila prosedur ini tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku juga akan berdampak pada kecolongan anggaran dan penggunaan anggaran yang berlebihan, sehingga berdampak pada kerugian daerah itu sendiri.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur-prosedur pengelolaan Kas Daerah memang harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pengajuan usulan rencana anggaran sampai pada pertanggungjawabannya.

4.3.2.3 Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Kas Daerah

Jika dilihat dari aspek pengawasan dan evaluasi pengelolaan Kas Daerah, maka diperlukan arahan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan arahan ini hanya dilakukan oleh DPRD yang tidak bersifat pemeriksaan, dan untuk pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) dan ini bersifat pemeriksaan. Dan dalam rangka pemeriksaan internal tersebut Badan Pengawasan Daerah sebagai auditor yang independen dan melaksanakan audit. sesuai dengan standar audit yang berlaku serta memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan Daerah.

Pengawasan dan evaluasi pengelolaan Kas Daerah dalam pelaksanaan anggaran daerah ini pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan Pemerintah Daerah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan Publik dan dapat dipertanggungjawabkan pada Publik. Artinya APBD mampu

menyerap usulan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah dan sejalan dengan kerangka kebijaksanaan nasional. Pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Kas Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD dan hal ini hanya bersifat *hearing* antara kepala daerah dengan DPRD. Pengawasan dan evaluasi tersebut bukan bersifat pemeriksaan, tetapi pengawasan dan evaluasi yang lebih terarah dan ditujukan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sedangkan pengawasan dan evaluasi pengelolaan Kas Daerah secara internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan atas urusan Kas/uang, selain itu juga memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektifitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah. Dan kemudian pada akhir tahun anggaran pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh BPK terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD dan pengawasan dan evaluasi ini bersifat pemeriksaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan evaluasi pengelolaan Kas Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di Pemerintahan Kota Malang dilakukan oleh DPRD yang tidak bersifat pemeriksaan dan Badan Pengawasan Daerah sebagai pengawasan internal.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

A. Peranan Bendahara Umum Daerah dalam mengelola Kas Daerah.

1. Penetapan dalam pengelolaan Kas Daerah

Bendahara Umum Daerah menetapkan keputusan tentang Surat Pencairan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah, Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah.

2. Pelaksanaan dalam pengelolaan Kas Daerah

Dalam pelaksanaannya Bendahara Umum Daerah harus membuka rekening pada Bank-Bank yang sehat yang ditentukan oleh Peraturan Kepala Daerah. Pembukaan rekening pada Bank yang sehat dimaksudkan supaya tidak merugikan daerah. Bendahara Umum Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dimana mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

3. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Kas Daerah

Dalam pertanggungjawabannya Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dengan menyiapkan segala laporan keuangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran. Diantaranya ialah laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan laporan-laporan ini harus disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

B. Bendahara Umum Daerah Mengelola Kas Daerah

1. Bentuk Pengelolaan Kas Daerah

Bendahara Umum Daerah mengelola Kas Daerah berdasarkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dimana Pemerintahan Kota Malang menganggarkan anggaran

berdasarkan jumlah kegiatan/program yang dihasilkan oleh unit-unit kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan prosesnya Dinas-dinas/Perangkat Daerah mengajukan rencana anggaran kepada Bagian Keuangan sesuai dengan kebutuhan instansinya dan tidak boleh melebihi dari kebutuhan tersebut.

2. Prosedur Pengelolaan Kas Daerah

Dan prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam pengelolaan Kas Daerah ialah dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), dan selanjutnya Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mengeluarkan uang dari dalam Kas Daerah.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi pengelolaan Kas Daerah dilakukan oleh DPRD yang tidak bersifat pemeriksaan dan Bawasda sebagai pengawasan internal Pemerintah Daerah itu sendiri. Sedangkan pengawasan dan evaluasi secara eksternal dilakukan oleh BPK dan ini bersifat pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Dimaksudkan supaya anggaran-anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan pada publik.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan terhadap penelitian ini ialah:

1. Dalam pengelolaan Kas Daerah, peranan Bendahara Umum Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang diberikan. Walaupun demikian tetap harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan Kas Daerah baik dari segi penetapan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Sedangkan dalam pertanggungjawaban diharapkan penyajian laporan keuangan harus diperbaiki dari waktu ke waktu supaya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
2. Dalam pengelolaan Kas Daerah itu sendiri diharapkan pengelolaannya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi bentuk pengelolaannya, prosedur maupun pengawasan dan

evaluasi, supaya pada setiap penggunaan anggaran daerah dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi yang ada di Pemerintah Daerah dan kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun walupun demikian, tetap harus ada perkembangan dalam pengelolaan Kas Daerah.

3. Dalam hal pengawasan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal guna pengelolaan Kas Daerah tidak salah digunakan sehingga menimbulkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan. Dan pengawasan harus dilakukan secara intensif baik oleh DPRD maupun Bawasda sebagai lembaga pengawasan internal yang independen dan secara tidak langsung diawasi oleh Satuan Perangkat Daerah terutama Bendahara Umum Daerah dalam hal pengeluaran surat/dokumen-dokumen maupun uang melalui Kas Daerah.

Dengan saran-saran diatas, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi terwujudnya apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah khususnya terhadap pengelolaan Kas Daerah, paling tidak dengan saran-saran di atas Pemerintahan Kota Malang diharapkan terus mampu meningkatkan sumber daya aparaturnya terutama kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah guna mampu mengelola Kas Daerah secara baik, efektif dan efisien serta berdayaguna.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Uundang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undanga No.15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara*

Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Daerah Kota Malang No.3 Tahun 2004 tentang *Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Buku

Halim, Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN

Kaho, Josef Riwu, 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Pusada

Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah : Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta , ANDI

Munir, Dasril, ex, all, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI

Moleong, 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya

Moch. Ichsan, 1997. *Administrasi Keuangan Daerah, Pengelolaan Dan Penyusunan APBD*. Malang : PT. Dinar Brawijaya

Mahmud, Syahril, Drs, 1984. *Administrasi Kas Bendaharawan*. Jakarta : PT. Armas Duta

Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, AMP YKPN

Solihin, Dadang, MA, Drs, 2001. *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Jimung, Martin, M.Si, 2005. *Politik Lokal Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara.

Elmi, Bachrul, 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Halim, Abdul, Akt, MBA, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, PT. Salemba Embun Patria.

Yani, Ahmad, Ak, MM, SH, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Jl. Tugu No. 1 Telp. (0341) 366252

MALANG

Kode Pos 65119

Malang, 18 April 2007

Nomor : 07 / 316 / 35.73.405/2007
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
di
MALANG

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Tanggal : 16 April 2007

Nomor : 2177 / J.10 / 1.14 / PG / 2007

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Muklis

Alamat : Jl Bendungan Jati Gede No. 3 Malang

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian/Survey/Research

Judul : Peranan Bendahara Umum Daerah Dalam Mengelola Kas daerah (Studi Pada pemerintah Kota (PEMKOT) Malang)

Pembimbing : Drs. Heru Ribawanto, MS

Peserta : -

Waktu : 1 (satu) bulan

Lokasi : Pemerintah Kota Malang

Peneliti wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Dinas / Badan / Kantor / Bagian Instansi setempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

an. KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
KOTA MALANG
Ketua Timpen Tata Usaha



TEMBUSAN : Kepada Yth
Sdr. 1. Dekan FIA Universitas Brawijaya
2. Yang bersangkutan